

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SALSABILA**

**No. Mahasiswa : 20410285**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Guna Memenuhi Gelar Sarjana (Strata-1) pada**

**Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**Salsabila**

**No. Mahasiswa : 20410285**

**Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN  
(STUDI KOMPARASI HUKUM INDONESIA  
DAN HUKUM SINGAPURA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal 13 Juni 2024

Yogyakarta, 21 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.



**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN  
(STUDI KOMPARASI HUKUM INDONESIA  
DAN HUKUM SINGAPURA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA\**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Salsabila

No. Mahasiswa : 20410285

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Univerasitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, ...

Yang membuat pernyataan



Salsabila  
NIM. 20410285

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Salsabila
2. Tempat Lahir : Tanah Laut
3. Tanggal Lahir : 2 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Komplek Cahaya Idaman No. B29 RT 40 RW 11,  
Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
8. Identitas orangtua/wali
  - a. Nama Ayah : Muhammad Firmansyah, S.Pd.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Suprihatin, S.Sos.  
Pekerjaan : Wirausaha
9. Alamat Orang Tua : Komplek Cahaya Idaman No. B29 RT 40 RW 11,  
Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Damit 2
  - b. SMP : SMP Darul Hijrah Puteri
  - c. SMA : SMA Negeri 3 Banjarbaru
11. Riwayat Organisasi :
  - a. Anggota Forum Kajian dan Penulisan Hukum 2021
  - b. Fungsionaris Dapertemen Politik dan Jaringan  
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Periode 2021/2022
12. Riwayat Kepanitiaan :
  - a. Staff Divisi Acara Peradilan Rechtsilience 2021
  - b. Staff Ahli Divisi Fundraising Sekolah Politik dan  
Advokasi LEM FH UII 2021
  - c. Staff Divisi Acara Pesona Taaruf Universitas Islam

Indonesia 2022

Yogyakarta, ....

Yang memberikan pernyataan,



Salsabila  
NIM. 20410285

## HALAMAN MOTTO



*"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadakan kesusahan dan*

*kesedihanku..."*

*(QS. Yusuf: 86)*

*"Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan*

*hamba-hamba-Nya."*

*(QS. Ghafir: 44)*

*"Let things crash if they are supposed to crash, and let things flow if they are*

*bound to flow. Let it be."*

*-Unknown-*



*The sun will rise, the sun will set*

*Each day, no matter what*

*And so will you*

*-Charlotte Freeman-*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Rasulullah SAW,*

*Teruntuk Ayah dan Ibu ku tercinta,*

*Keluarga tercinta,*

*Sahabat tercinta,*

*Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,*

*Teman-temanku,*

*Yang selalu menemani,*

*mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik,*

*Almamaterku.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, puji dan syukur kita panjatkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim di seluruh dunia sampai akhir zaman kelak.

Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi dengan judul berjudul “Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)” adalah hasil dari perenungan, dedikasi, dan perjuangan penulis selama bertahun-tahun di dunia perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam setiap langkah perjalanan ini, banyak pihak yang turut serta memberikan kontribusi besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala rasa syukur dan terima kasih seluruhnya hanya dapat terucap karena

limpahan rahmat-Nya yang tidak pernah terputus. Allah, yang dengan izin-Nya, memandu setiap langkah perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi penulis ini.
5. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, Bapak Muhammad Firmansyah dan Ibu Suprihatin yang selalu memberikan yang terbaik kepada penulis. Tanpa doa, ucapan semangat, dan kasih sayang tiada henti mereka, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Aurora, adik perempuan satu satunya yang saya sayangi, terima kasih sudah menyemangati penulis pada proses penyelesaian skripsi ini.
7. NATES, sahabat semasa SMP penulis yang hingga kini masih menjadi sahabat terbaik saya, Puti Farah Diba dan Huda Ruzhanah yang senantiasa menemani penulis pada masa terpuruk penulis dan memberikan dukungan emosional untuk penulis.
8. Sahabat semasa SMA penulis, Aimatul Husna, Almira Reza Febriana,

M. Ridho Pratama, M. Alfandi Pranada, dan Maulana Mirghany yang selalu menjadi *moodbooster* bagi penulis serta sahabat yang selalu ada untuk penulis.

9. Sahabat semasa perkuliahan penulis, Andrea Citra Brilliantina, Syauqi Najla, Soraya Azizah, Veransa Clara, Sry Rizkya, dan Arifia Aisysaniya yang menemani penulis sejak awal perkuliahan serta memberikan penulis semangat, bantuan, dan dukungan untuk penulis.
10. Kakak-kakak serta adik tingkat penulis, Kak Alfa, Kak Aurel, Kak Sophia, Kak Nanda, Kak Ameng, Kak Vinsa, Kak Arsyah, Bang Wahyu, Ka Nada, Abang Aa, Bang Ical, Mba Rora, Nopal, dan Hilmy Abiyyu terimakasih atas bimbingan, arahan, dukungan, ilmu, serta support yang diberikan kepada penulis.
11. Diri saya sendiri, yang telah bekerja keras untuk membuat tugas akhir ini dengan sepenuh hati dan pikiran serta tenaga.
12. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat dan dapat membuka wawasan bagi para pembaca. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, ...

Penulis,



**Salsabila**  
NIM. 20410285

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>16</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>19</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	19
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Orisinalitas Penelitian.....	25
E. Kerangka Teori.....	28
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>39</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	39
1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi.....	39
2. Unsur-Unsur Perlindungan Data Pribadi.....	40
3. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi.....	40
4. Jenis Perlindungan Data Pribadi.....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data.....	51
C. Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hukum Islam.....	55
<b>BAB III PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM</b>	

SINGAPURA).....	62
A. Kelemahan dalam peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia mempengaruhi keamanan data konsumen.....	62
B. Perbandingan Peraturan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia.....	77
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini didasari dengan permasalahan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang masih kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan. Kasus yang terjadi di Singapura dan Indonesia berbeda jauh dikarenakan Indonesia belum mempunyai Lembaga Perlindungan Data Pribadi dan sanksi belum diterapkan. Singapura sudah menetapkan dan membentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi sejak 2012 bersamaan dengan (PDPA) 2012 dibentuk dan disahkan. Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022 dan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi belum dibentuk sampai saat ini. Indonesia belum mempunyai Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022. Singapura telah memiliki Komisi Perlindungan Data Pribadi yang disebut Personal Data Protection Commission yang selanjutnya disebut PDPC. Indonesia juga belum menerapkan sanksi bagi pelanggar dalam Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

***Kata-Kata Kunci : Komparasi, Kebocoran Data, Indonesia, Perlindungan Data Pribadi, Singapura***



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada September 2022, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek seperti asas perlindungan, jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi administratif, lembaga pengawas, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, hukum acara, larangan penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi, sedangkan data pribadi sendiri adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>2</sup> Data Pribadi atau Personal Data dapat pula didefinisikan sebagai “setiap informasi yang terkait dengan orang alami

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi”.<sup>3</sup>

Konsumen yang dimaksud disini adalah keseluruhan data konsumen termasuk data pribadi yang ada pada sistem e-commerce, sistem pemerintahan, data Kesehatan, maupun sistem lainnya yang memerlukan data pribadi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu individu untuk kepentingan terkait. Melindungi data pribadi konsumen merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemroses data pribadi, konsumen berhak untuk dilindungi data pribadinya untuk kepentingan yang tidak sah atau illegal.<sup>4</sup>

Pembentukan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi juga membentuk Lembaga khusus untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi, Komisi Perlindungan Dara Pribadi, dan Pejabat Perlindungan Data Pribadi. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi, dan menjatuhkan sanksi administrative apabila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus mengenai kebocoran data pribadi. Kasus kasus tersebut diantaranya kebocoran data pribadi BPJS

---

<sup>3</sup>Indriani Muin, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, Vol.1, MJP Journal Law and Justice, 2013, hlm. 82

<sup>4</sup> Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-19.

<sup>5</sup> Admin Aptika, "Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP" 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam kominfo.go.id, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/> . Diakses 12 Desember 2023 pada pukul 14.23.

Ketenagakerjaan, data paspor, data Dukcapil, dan data Bank. Pada Maret 2023, BPJS Ketenagakerjaan mengalami kebocoran kata. Sebanyak 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan dijual di forum gelap seharga Rp153 juta. Selanjutnya pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia juga mengalami kebocoran data dengan modus pemerasan oleh peretas LockBit. Data yang dicuri berjumlah total 1,5 TB dengan 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal serta data pribadi nasabah beserta informasi pinjamannya. Pemerasan oleh LockBit ini burujung buntu dan LockBit pun menyebarkan data yang dicurinya, namun pihak Bank Syariah Indonesia mengaku memastikan data dan dana nasabah aman dan aman untuk bertransaksi. Selain itu, baru baru ini juga terjadi peretasan data pribadi di *website* Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga Cissrec menjelaskan bahwa peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US\$74 ribu atau Rp 1,2 miliar di *darkwebsite* bernama BreachForums.<sup>6</sup>

Di Singapura, perlindungan data pribadi sudah diatur sejak 2012 lalu dalam *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA). Dalam Pasal 2 PDPA Tahun 2020, yang dimaksud dengan data pribadi atau *Personal Data* adalah: *“personal data” means data, whether true or not, about an individual who can be identified*

a) *from that data; or*

---

<sup>6</sup> Novina Putri Bestari, “204 Juta Data Pemilih Bocor Dibobol Hacker, KPU Buka Suara”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [cnbcindonesia, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara). Diakses 8 Desember 2023 pada pukul 22.08.

b) *from that data and other information to which the organisation has or is likely to have access;*<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 2 *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA) yang selanjutnya disebut PDPA 2020 di atas, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan data terkait individu yang dapat diidentifikasi dari data itu sendiri atau data beserta informasi lainnya yang mungkin dimiliki oleh organisasi yang menguasai data tersebut.<sup>8</sup> Dalam *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA) yang selanjutnya disebut PDPA diatur mengenai subjek data pribadi, pengendali atau pengumpul data, dan prosesor data pribadi. Subjek data pribadi mencakup setiap individu, perusahaan, asosiasi atau badan orang, badan hukum atau bukan badan hukum. Pengendali atau pengumpul data adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi dan menentukan tujuannya. Pengendali atau pengumpul data ini dapat berupa pemerintah ataupun swasta. Prosesor data pribadi bertugas untuk memroses data pribadi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini diatur dalam BAB I *Personal Data Protection Act* 2012 (PDPA).<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya diatur dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012. Perlindungan data pribadi di Singapura juga diatur dalam Undang-Undang yang mendukung perlindungan data pribadi yang dalam hal ini secara khusus seperti Undang-Undang

---

<sup>7</sup> *Section 2 Personal Data Protection Act 2020.*

<sup>8</sup> *Article 2 Singapore Personal Data Protection (Amendment) Act 2020.*

<sup>9</sup> Data Guidance, "Singapore Data Guidance Overview", 2023, [Daring], sebagaimana diakses dalam <https://www.dataguidance.com/notes/singapore-data-protection-overview>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 20.03.

Perbankan tahun 1970 dan Undang-Undang Sekuritas dan Berjangka tahun 2001. Undang-Undang ini berfungsi untuk melindungi data perbankan dan komersial.<sup>10</sup>

Pada *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012 juga dibentuk komisi yang bertugas bertanggung jawab atas penyelenggaraan undang-undang ini yang disebut dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi. Fungsi komisi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data di Singapura, untuk memberikan layanan konsultasi, nasehat, teknis, manajerial atau spesialis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data, untuk melaksanakan fungsi yang diberikan kepada Komisi berdasarkan hukum tertulis lainnya, dan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain dan melaksanakan fungsi- fungsi yang dapat diizinkan atau ditugaskan oleh Menteri kepada Komisi berdasarkan perintah dalam surat kabar.<sup>11</sup>

Di Singapura pada September 2020 terdapat kebocoran data pengguna Grab sebanyak 20 ribu data dalam layanan GrabHitch pada agustus 2019. Regulator Perlindungan Data Pribadi Singapura mendenda Grab sebesar US\$7,3 ribu atau sebesar Rp108 juta. Pelanggaran perlindungan data pribadi oleh Grab ini bukan pertama kalinya, sejak 2018-2020 Grab sudah empat kali tersandung kasus kebocoran data pribadi. Grab mengatakan bahwa pihaknya akan terus

---

<sup>10</sup> DIDOMI, “*Singapore Personal Data Protection Act (PDPA): all you need to know*”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://blog.didomi.io/en/singapore-data-protection-pdpa-all-you-need-to-know#how-to-comply-with-singapore-pdpa>. Diakses 31 Januari 2024 pada pukul 21.33.

<sup>11</sup> ICLG.com, “*Data Protection Laws and Regulations Singapore*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 22.10.

meningkatkan keamanan untuk membuatnya lebih kuat terhadap serangan siber. Yang terbaru, terdapat kebocoran data pelanggan portal cashback online Homegrown ShopBack. Sejumlah 1,45 juta data pribadi bocor termasuk alamat email, nama, nomor telepon, alamat, nomor kartu identitas, nomor rekening bank serta nomor kartu kredit pelanggan. Karena kasus ini ShopBack didenda sebanyak S\$74,400 oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut PDPC Singapura pada Agustus lalu.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penulis ingin membandingkan Hukum Indonesia dengan Hukum Singapura terkait dengan Perlindungan Data Pribadi. Kedua negara sama sama mempunyai peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi tetapi di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus kebocoran data. Fokus penelitian ini adalah pada hak dan tanggung jawab konsumen, penerapan hukum, kerangka hukum dan regulasi, perbedaan implementasi, tingkat efektivitas serta kasus kebocoran data yang terjadi terkait dengan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia.

Alasan peneliti ingin membandingkan hukum Indonesia dan hukum Singapura adalah pada pengaturan perlindungan data pribadi di Singapura sendiri telah ada sejak tahun 2012. Selain itu, peraturan di Singapura juga lebih terstruktur dan lebih lengkap sehingga pengendali maupun subjek data pribadi lebih mematuhi aturan yang berlaku walaupun tidak dipungkiri masih ada pelanggaran data pribadi yang terjadi di Singapura.

---

<sup>12</sup> CAN, “*ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customer personal data*”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>. Diakses 11 Desember 2023 pada pukul 14.40.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kelemahan Dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Mempengaruhi Keamanan Data Konsumen?
2. Bagaimana Perbandingan Peraturan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini memiliki fokus penelitian pada “Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)”. Penelitian ini memiliki fokus kajian pada perbandingan hukum Indonesia dan Singapura berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 Singapura. Penulis melakukan penelusuran pada jurnal yang ada, maka ditemukan beberapa penelitian dengan konteks yang hampir sama, akan tetapi fokus kajian dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian ini memiliki posisi sebagai penelitian yang melanjutkan dan

melengkapi penelitian yang sebelumnya.

1. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data” yang ditulis oleh Hezkiel Bram Setiawa dan Fatma Ulfatun Najicha dari Universitas Sebelas Maret. Jurnal ini focus membahas kasus yang terjadi di Indonesia dan RUU Perlindungan Data Pribadi yang pada saat itu belum disahkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini berfokus pada perlindungan data pribadi sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura.
2. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan *Digital Contact Tracing* Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya” yang ditulis oleh Tiara Almira raila, Sinta dewi Rosadi, dan Rika Ratna Permata dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Fokus jurnal ini adalah membahas tentang perlindungan data pribadi pada aplikasi *Digital Contact Tracing* yang digunakan untuk sarana pencegahan Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normative dengan membahas ketentuan hukum perihal data pribadi hukum Indonesia dan Singapura. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini focus membahas perlindungan data pribadi *digital contact tracing* di

Singapura sedangkan penelitian saya mencakup semua kasus yang terdapat di Singapura.

3. Skripsi serupa yang berjudul “Studi Komparatif Terkait Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen *E-Commerce*” yang ditulis oleh Muhammad Harman Hutamadi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata satu (S1). Skripsi ini berfokus membahas tanggung jawab hukum para pihak terkait kebocoran data pribadi konsumen e-commerce dengan membandingkan hukum Singapura dan Indonesia dimana pada saat skripsi ini dibuat, Indonesia belum mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah skripsi ini berfokus kepada perlindungan data pribadi konsumen *E-Commerce* sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura.
4. Jurnal yang berjudul “Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura” yang ditulis oleh Agung Wiranata. Fokus pembahasan pada jurnal ini adalah sistem keamanan atas data pribadi yang digunakan dengan membandingkan sistem keamanan Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative dengan perbandingan hukum. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini

berfokus kepada sistem perlindungan data pribadi antara Singapura dan Indonesia sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura terutama pada pengaturan sanksi yang diberlakukan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi.

5. Jurnal yang berjudul “Kewajiban *Data Controller* dan *Data Processor* Dalam *Data Breach* Terkait Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura: Studi Kasus *Data Breach* Tokopedia” yang ditulis oleh Alvansa Vickya dan Reshina Kusumadewi dari Universitas Padjajaran. Jurnal ini berfokus pada perlindungan data pribadi pada kasus data breach Tokopedia dengan membandingkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah jurnal ini focus membahas kewajiban *Data Controller* dan *Data Processor* berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura sedangkan penelitian saya berfokus pada perbandingan hukum Indonesia dan Hukum Singapura terutama pada pengaturan sanksi yang diberlakukan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi.

Banyak penelitian mengenai perlindungan data pribadi, namun peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai perlindungan data pribadi terutama dalam isi peraturan yang membandingkan Singapura dan Indonesia. Dalam penelitian yang sudah ada, belum ditemukan perbedaan yang signifikan yang membedakan peraturan antara Singapura dan Indonesia. Hasil dari penelitian

ini diharapkan akan memperkuat validitas teori dan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan suatu muatan yang dilandasi pada teori teori yang digunakan dalam penelitian, dalam teori tersebut harus dilandasi dengan relevansi yang akurat dan dapat didasarkan sehingga relevansi antara penelitian dan data memberikan keselarasan. Relevansi tersebut didasarkan atas perlindungan data pribadi atas keborosan data konsumen yang mana relevansinya bersubstansi kepada aspek perlindungan data pribadi yang menjadi unsur utama dan studi perbandingan hukum Indonesia dan Hukum Singapura yang mana guna memperjelas kerangka pemikiran maka dibentuklah teori teori guna memperjelas antara kasus dengan teori yang digunakan yang mana sebagai berikut;

### **1. Tinjauan Umum Mengenai Pelindungan Data Pribadi**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang dimaksud pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pelindungan Data Pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang. Secara keilmuan, data pribadi merupakan salah satu jenis privasi yang telah diatur oleh instrument-instrumen hak asasi internasional maupun regional,

seperti Deklarasi HAM 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *European Convention of Human Rights*. David Banisar kemudian mengklasifikasikan privasi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. *Information Privacy*
2. *Bodily Privacy*
3. *Communication Privacy*
4. *Territorial Privacy*

Dengan demikian, negara Indonesia telah mengambil posisi perlindungan data pribadi sebagai salah satu jenis hak privasi yang harus dilindungi. Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang telah dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen keempat, yaitu dalam Pasal 28 (G) ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” .<sup>14</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data Konsumen

---

<sup>13</sup> David Banisar and Simon Davies “Global Trends in privacy protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Law and Development”, *18 Journal Computer & Information I*, 1999, hlm. 3-4

<sup>14</sup> Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M., Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022) (Jakarta: Sinar Grafika: 2023), hlm. 30

Kebocoran data konsumen dapat terjadi karena berbagai faktor. Beberapa faktor faktor tersebut yaitu:

- a. Kesalahan manusia: kesalahan manusia seperti adanya ketidaktahuan, ketidaksengajaan, ataupun kelalaian bisa menjadi sebab bocornya data konsumen.
- b. Ketidakamanan sistem: sistem yang tidak rentan terhadap serangan siber dapat menjadi sebab bocornya data konsumen. Peningkatan keamanan sistem dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data ini.
- c. Peretasan: peretasan dapat terjadi karena peretas membobol sistem keamanan sehingga data dapat diakses dan disalahgunakan. Peretasan ini marak terjadi dan data yang diretas biasanya menjadi ancaman untuk memeras uang ataupun dijual pada website gelap.

Contoh kasus kebocoran data yang telah terjadi adalah pada 2020 pada perusahaan yang bergerak pada layanan Financial Technology (Fintech) Kreditplus. Temuan kebocoran data ini pertama kali terungkap melalui laporan firma keamanan siber asal Amerika Serikat, Clybe.<sup>15</sup>

Dalam temuannya menyatakan bahwa sebanyak 890.000 data nasabah Kreditplus bocor dan dijual di situs Raidforums. Data yang bocor tersebut merupakan data yang bersifat sensitif karena memuat informasi

---

<sup>15</sup> Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penengakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 109-122, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>., Hlm. 113.

berupa nama, alamat e-mail, kata sandi, alamat rumah, bahkan kartu keluarga. Adanya kebocoran data pribadi konsumen, hal ini menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan data yang bocor tersebut rentan disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan kriminal.<sup>16</sup>

Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk turut berperan dalam melindungi data-data pribadi masyarakat agar data pribadi yang digunakan dalam layanan e-commerce tidak merugikan masyarakat. Perlu dipandang adanya sebuah aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi sehingga data-data tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keamanan data pribadi, terdapat beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan, di antaranya pemanfaatan artificial intelligence. Dengan kehadiran *artificial intelligence* yang lebih efektif dan efisien serta dilengkapi dengan kemampuan *antimalware* dinilai mampu mencegah kesalahan sistem dan meminimalisir risiko kebocoran data pribadi.<sup>17</sup>

### 3. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi antara Hukum Indonesia dan Hukum Singapura

Singapura mengatur perlindungan data pribadi di dalam *Personal Data Protection Act 2012 (PDPA)* sedangkan Indonesia baru saja

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Dr. Lukmanul Hakim., S.H., M.H., Recca Ayu Hapsari., S.H., M.H., (Buku Ajar) Financial Technology Law, (Indramayu: CV. Adanu abimata: 2022) hal. 128

mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Tahun 2022 lalu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Persamaan antara hukum perlindungan data pribadi kedua negara ini adalah kedua negara mempunyai ketentuan hak-hak subjek data pribadi dan tanggung jawab pengendali data.<sup>18</sup>

Perbedaan hukum perlindungan data pribadi antara Singapura dan Indonesia adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia adanya keterbatasan dalam pengaturan tentang sanksi administratif dan pidana serta keterbatasan dalam penanganan data pribadi Ketika terjadi kebocoran.<sup>19</sup> Selain itu, Singapura memiliki sistem perlindungan data pribadi yang lebih lengkap dan terstruktur sehingga para pengendali serta subjek data pribadi akan patuh mengikuti peraturan perlindungan data pribadi yang ketat.<sup>20</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam hal penelitian, metode penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data, dan juga keterangan dari suatu objek yang sedang diteliti. Terdapatnya metode penelitian ini dapat menunjang suatu

---

<sup>18</sup> Hukumonline.com “Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 20 Januari 2024 pada pukul 19.25.

<sup>19</sup> Rizki Rizki, Elfirda Ratnawati Gultom “Differences in Data Protection Systems in Indonesia and Singapore,” *Rizki | Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, January 3, 2023, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v3i2.7465>. Hlm. 150.

<sup>20</sup>Teuku Saiful. 2022. “Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Personal Data Protection Act Singapura Dan Hukum Positif Indonesia.” ETD Unsyiah. September 13, 2022. [https://rama.usk.ac.id/index.php?id=6905&p=show\\_detail](https://rama.usk.ac.id/index.php?id=6905&p=show_detail).

proses penyelesaian masalah dari topik penelitian yang sedang dibahas. Maka, guna tercapainya penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian yang meliputi:

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis atau juga bahan hukum lain seperti halnya dokumen-dokumen, putusan pengadilan, penelitian terhadap asas – asas hukum, perbandingan hukum serta yang bersumber dari berbagai teori serta dikaitkan dengan bagaimana perilaku yang hidup dan berkembang ditengah lingkungan masyarakat.

### 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada perbandingan Hukum Singapura dan Hukum Indonesia terkait dengan Perlindungan Data Pribadi dengan studi komparatif. perbedaan implementasi dan tingkat efektivitas Peraturan Perlindungan Data Pribadi Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. Peneliti membandingkan Hukum Singapura dan Hukum Indonesia terkait dengan hak dan tanggung jawab konsumen, penerapan hukum, kerangka hukum dan regulasi, perbedaan implementasi, tingkat efektivitas serta kasus

kebocoran data yang terjadi terkait dengan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan juga putusan pengadilan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa:

- 1) *Personal Data Protection Act (PDPA) 2012*
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan

bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Berbagai buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Berbagai jurnal hukum, artikel ilmiah, dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan juga sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli beserta pakar hukum, putusan hakim, jurnal, karya ilmiah hukum, serta hasil penelitian yang sejenis.

#### 5. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang Undang Singapura tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu *Personal Data Protection Act (PDPA) 2012*.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengacu pada konsep Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura)
- c. Pendekatan Komparasi (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan Hukum Singapura dan Hukum Indonesia khususnya mengenai hukum perlindungan data pribadi.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini merupakan metode analisis data kualitatif. Yaitu adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti halnya peraturan perundang-undangan, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, dan kemudian disimpulkan bagaimana hasil dari analisa permasalahan tersebut.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulis dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan penelitian ini, dengan itu penulis menguraikan secara singkat bagaimana rancangan sistematika penulisan ini. Adapun rancangan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, di dalam bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Defenisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi, kebocoran Data Konsumen, Pengaturan Hukum di Indonesia dan Pengaturan Hukum di Singapura.

BAB III Hasil dan Pembahasan Tentang Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Konsumen (Studi Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura), di dalam bab ini berisi penjelasan serta pemaparan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis mengenai Bagaimana Kelemahan Dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Mempengaruhi Keamanan Data Konsumen? Dan Bagaimana Perbandingan Peraturan Perlindungan Data Pribadi antara Singapura dan Indonesia?

BAB IV Penutup, di dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil dari penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis yang telah menjawab rumusan masalah yang ada, serta saran yang dikemukakan oleh penulis untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan pencegahan agar tidak timbul permasalahan hukum yang serupa dikemudian hari.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

##### 1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dimaksud dengan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Selanjutnya yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.<sup>21</sup> Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>22</sup>

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun 2013 personal data atau data pribadi adalah “*any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)*” atau (setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2023

<sup>22</sup>Sautunnida, L, 2018,“Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384

mengidentifikasi individu (subyek data).<sup>23</sup>

## 2. Unsur-unsur Perlindungan Data Pribadi

Unsur-unsur perlindungan data pribadi yang meliputi:

### a. *Data Owner* atau pemilik data

*Data Owner* atau pemilik data adalah sang empunya data yang mengharuskan melengkapi dan memperbarui data yang akurat kemudian data terkait berhak dihapus dari *data center*.

### b. *Data User* atau pengguna data

*Data User* adalah pengguna data yang menggunakan data secara legal dengan data yang akurat, tersedia, dan terbaru.

### c. *Flow Data*

*Flow Data* adalah alur dimana data berpindah dan mengalir baik di dalam negeri atau luar negeri.

### d. Keamanan data

Keamanan data adalah hal yang dilakukan untuk menjaga dan mencegah data tidak digunakan secara ilegal dan memberikan sanksi kepada yang melanggar baik sanksi pidana atau sanksi denda.<sup>24</sup>

## 3. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi

Asas-asas dalam Perlindungan Data Pribadi terbagi menjadi tiga,

---

<sup>23</sup> Yuniarti, Siti, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No. 1, Hal. 150

<sup>24</sup> Irso, "Lindungi Data Pribadi, Ada Empat Unsur Penting Pengaturan RUU PDP" 2020, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27503/lindungi-data-pribadi-ada-empat-unsur-penting-pengaturan-ruu-pdp/0/artikel> . Diakses 17 Januari 2024 pada pukul 22.25

yaitu asas-asas umum, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas khusus. Asas-Asas ini menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

#### A. Asas-Asas Umum

Asas-asas umum yang dimaksud adalah asas yang meliputi asas-asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas kejelasan tujuan, asas ini dimaksudkan kepada setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai.
- c. Asas kelembagaan atau organ pembentuk, peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh pejabat atau Lembaga yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Lembaga yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.
- d. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada kesesuaian antara muatan materi yang tepat untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan isi muatan materi tersebut apakah sudah tepat.

---

<sup>25</sup> BPHN, “NA Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, 2019, [Daring], sebagaimana terdapat dalam [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf), hlm. 25. Diakses pada 17 Januari 2024 pada pukul 22.37.

- e. Asas dapat dilaksanakan, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- f. Asas kedayagunaan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah peraturan perundang-undangan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.
- g. Asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah dalam pelaksanaannya.
- h. Asas keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah ada keterbukaan dan transparansi terhadap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Sehingga masyarakat dapat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## B. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>26</sup> Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M., Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022) (Jakarta: Sinar Grafika: 2023), hlm. 42-43.

Asas materi muatan peraturan perundang-undangan mengacu pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang menjadi pokok atau isi utama dari suatu peraturan perundang-undangan. Asas materi muatan ini merupakan bagian penting dari hukum positif yang mengatur substansi atau materi hukum itu sendiri. Beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan yang mengayomi masyarakat sehingga terciptanya ketentraman.
- b. Asas kemanusiaan, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi dan mencerminkan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Warga Negara Republik Indonesia.
- c. Asas kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memiliki sifat dan watak seperti warga negara yang heterogeny dengan tetap menjunjung tinggi prinsip yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan kekeluargaan yang erat.
- e. Asas kenusantaraan, yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan serta mengedepankan kepentingan

seluruh warga negara Indonesia. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari sistem hukum nasional yang berdasar kepada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dan mengedepankan keragaman warga Indonesia mulai dari ras, suku, agama, golongan, keadaan social, budaya, dan ekonomi masyarakat yang berbeda beda khususnya yang menyangkut permasalahan sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang bulu.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kesamaan tanpa berisihal-hal dan sifat yang membedakan berdasarkan latar belakang seperti agama, suku, ras, golongan, gender, dan status social.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus membuahkan ketertiban umum dan mendapatkan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mengedepankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam masyarakat maupun individu dengan kepentingan bangsa dan negara

k. Asas lain yang sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas kesepakatan, dan asas itikad baik.<sup>27</sup>

### C. Asas-Asas Khusus

Selain asas-asas umum, peraturan perundang-undangan juga memperhitungkan asas-asas khusus sebagai dasar dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang meliputi sebagai berikut.

#### a. Asas Pelindungan

Asas pelindungan adalah dalam setiap pemrosesan data pribadi akan dilakukan dengan memberikan pelindungan hukum kepada para pihak yang berkaitan termasuk kepada subjek data pribadi yang data pribadinya diproses agar data pribadi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yaitu bahwa dalam proses pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum yang berlaku untuk mewujudkan pelindungan data pribadi yang baik serta mendukung segala sesuatu yang mendukung terselenggaranya pelindungan data

---

<sup>27</sup> Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M., Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022) (Jakarta: Sinar Grafika: 2023), hlm. 43-44.

pribadi ini sehingga mendapatkan pengakuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum dimaksudkan dengan dalam penegakan perlindungan data pribadi harus mengedepankan kepentingan umum atau masyarakat secara luas termasuk juga dengan kepentingan dalam penyelenggaraan, pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan yaitu dalam pemrosesan data pribadi harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepentingan nasional sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

e. Asas Kehati-Hatian

Asas Kehati-hatian adalah para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian sehingga terhindar dari kerugian.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yaitu bahwa harus adanya keseimbangan antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah dalam upaya Pelindungan Data Pribadi berdasarkan kepentingan umum.

g. Asas Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban yaitu bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus bertanggung jawab penuh sehingga terdapat adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.

#### h. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan, yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah data pribadi dijamin kerahasiaannya dan terlindungi dari pihak yang tidak berhak atas pemrosesan data pribadi yang tidak sah.<sup>28</sup>

#### 4. Jenis Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa data pribadi dibagi dua yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data pribadi yang bersifat umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.<sup>29</sup>

##### A. Data Pribadi Yang Bersifat Spesifik

Data Pribadi Yang Bersifat Spesifik adalah data pribadi yang dalam pemrosesannya data pribadi tersebut dapat mengakibatkan dampak

---

<sup>28</sup> Pasal 3 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>29</sup> Pasal 4 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

yang lebih besar kepada Subjek Data Pribadi yang meliputi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum tertentu dan kerugian yang lebih besar yang mungkin akan dialami oleh Subjek Data Pribadi. Yang termasuk data pribadi yang bersifat spesifik adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

a. Data dan Informasi Kesehatan

Data dan informasi kesehatan adalah catatan atau keterangan mengenai setiap individu yang berkaitan dengan kesehatan yang meliputi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan pelayanan kesehatan.

b. Data Biometrik

Data biometrik yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, dan karakteristik perilaku individu yang mungkin dapat digunakan untuk identifikasi unik terhadap individu. Data biometrik menjelaskan bahwa ada sifat keunikan atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat yang tidak hanya terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA setiap individu.

c. Data Genetika

Data genetika adalah data semua jenis data yang berkaitan dengan karakteristik suatu individu yang diwariskan dan didapatkan dari sejak lahir.

d. Catatan Kejahatan

Catatan kejahatan adalah catatan seseorang yang pernah melakukan

---

<sup>30</sup> Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

tindak criminal atau perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang telah dilakukan termasuk catatan kepolisian dan yang tercantum dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

e. Data Anak

Data anak, yang dimaksud dengan data anak adalah seluruh informasi mengenai anak yang berusia dibawah 18 tahun seperti nama, tanggal lahir, dan alamat.

f. Data Keuangan Pribadi

Data keuangan pribadi, yang dimaksud dengan data keuangan pribadi adalah segala informasi keuangan suatu individu yang tidak hanya terbatas pada data jumlah simpanan bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

g. Data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>

B. Data Pribadi Yang Bersifat Umum

Data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang tidak terlalu sensitive sehingga tidak memerlukan perlindungan yang ketat. Data pribadi yang bersifat umum meliputi sebagai berikut.<sup>32</sup>

a. Nama Lengkap

Nama lengkap adalah informasi seseorang berupa gabungan antara

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>32</sup> Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

nama depan, nama belakang, maupun nama tengah.

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pada manusia, hewan, dan spesies makhluk hidup lainnya.

c. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah hak yang melekat pada suatu individu sebagai status hukum atas anggota suatu negara. Kewarganegaraan mengikat suatu individu terhadap negara dan memberikan hak serta kewajiban tertentu kepada individu tersebut di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

d. Agama

Agama adalah suatu keyakinan terhadap Tuhan yang diikuti oleh sekelompok umat beragama.

e. Status Perkawinan

Status perkawinan adalah keadaan hukum seseorang yang telah menikah secara sah di mata agama dan negara antara sepasang suami dan isteri.

f. Data Pribadi Yang Dikombinasikan Mengidentifikasi Seseorang

Data Pribadi Yang Dikombinasikan Mengidentifikasi Seseorang adalah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui suatu individu seperti nomor telepon seluler dan *IP*

*Address.*<sup>33</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data

Kebocoran data adalah ancaman serius bagi operasi perusahaan, seperti perusahaan dan lembaga pemerintah. Hilangnya informasi sensitif dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan kerugian finansial yang signifikan, dan bahkan dapat merusak stabilitas jangka panjang suatu organisasi. Jenis umum informasi yang bocor berkisar dari data karyawan/pelanggan, kekayaan intelektual, hingga catatan medis.<sup>34</sup>

Kebocoran data pribadi adalah kebocoran informasi ke ruang publik, dimana data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kebocoran data pribadi masih marak terjadi, khususnya di Indonesia. Menurut data yang didapat oleh perusahaan keamanan siber *Surfshark*, Indonesia masuk ke dalam *top 3* dengan jumlah kebocoran data pribadi terbanyak di dunia. Sebanyak 12,74 juta akun bocor ke ruang public yang tercatat hingga kuartal III-2022 atau hingga 13 September 2022. Menurut *Surfshark*, terdapat sebanyak 839 akun bocor setiap 60 detik pada kuartal ini atau 32,7% lebih tinggi dari kuartal II-2022 yang sebanyak 632 akun bocor tiap menitnya.<sup>35</sup>

Penyebab dari kebocoran data ini dapat berupa kesalahan konfigurasi

---

<sup>33</sup> Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>34</sup> Long Cheng, Fang Liu, and Danfeng Yao, "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (June 9, 2017), <https://doi.org/10.1002/widm.1211>.

<sup>35</sup> Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia " 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam databoks.katadata.co.id, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia> . Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 18.38.

softwarer, penipuan melalui rekayasa social, penggunaan kata sandi yang rentan atau mudah ditebak, dan rentannya keamanan perangkat lunak dimana data pribadi itu diproses. Kebocoran data pribadi ini dapat dicegah dengan memperkuat keamanan perangkat lunak sehingga pihak yang tidak berhak atas data tersebut sulit untuk mengaksesnya. Kebocoran data pribadi bisa terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan, maka dari itu penting untuk melakukan Tindakan preventif dalam menghadapi kebocoran data pribadi yang dapat merugikan banyak pihak.<sup>36</sup>

Dalam menghadapi masalah kebocoran data pribadi, penting untuk memahami hak-hak sebagai pemilik data pribadi. Hak-hak ini termasuk hak untuk mengetahui siapa yang mengakses data pribadi, mengubah atau menghapus data pribadi, dan meminta kompensasi jika data pribadi disalahgunakan. Selain itu, perusahaan dan organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi karyawan dan pelanggan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang ketat dalam pengelolaan data pribadi, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan dan pelanggan tentang pentingnya perlindungan data pribadi.<sup>37</sup>

Sangat penting bagi perusahaan untuk melindungi data dari kebocoran

---

<sup>36</sup> Mahmud Ashari, “Belajar Dari Kebocoran Data kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi” [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 19.10.

<sup>37</sup> Hukumonline.com “Kebocoran Data Pribadi dan Pengamanannya”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebocoran-data-pribadi-dan-pengamanannya-lt622ac0d24c425/>, Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 18.56.

informasi pada data yang besar. Karena data menjadi salah satu komponen paling penting dari sebuah perusahaan, mengelola dan menganalisis sejumlah besar data memberikan keunggulan kompetitif yang sangat besar bagi perusahaan (misalnya, intelijen bisnis atau pengiriman layanan bisnis yang dipersonalisasi). Hal itu juga menempatkan data perusahaan yang sensitif dan berharga pada risiko kehilangan atau pencurian, menimbulkan tantangan keamanan yang signifikan bagi perusahaan. Kebutuhan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis lebih banyak data bersama dengan tingginya pemanfaatan saluran komunikasi modern di perusahaan menghasilkan peningkatan kemungkinan vektor kebocoran data, termasuk berbagi *file cloud*, email, halaman web, pesan instan, FTP (*File Transfer Protocol*), media/penyimpanan yang dapat dilepas, kerentanan sistem basis data/file, kamera, pencurian laptop, cadangan hilang atau dicuri, dan jejaring sosial.<sup>38</sup>

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus kebocoran data yang terjadi, salah satunya yang terbaru adalah kasus kebocoran data yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kebocoran data ini diduga dilakukan oleh geng *ransomware Stormous*. Pelaku yang mengklaim meretas PT KAI ini meminta tebusan berupa *bitcoin* sejumlah 11,69 *bitcoin* kepada PT KAI, mereka memberikan tenggat waktu 15 hari. Saat ini, proses investigasi masih dilakukan oleh PT KAI dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan unit *cyber crime* dari Bareskrim Polri. Apabila benar, data yang bocor adalah

---

<sup>38</sup> Long Cheng, Fang Liu, and Danfeng Yao, "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (June 9, 2017), <https://doi.org/10.1002/widm.1211>.

data pribadi penumpang dan karyawan. VP *Public Relations* KAI Joni Martinus menegaskan bahwa belum ada bukti bahwa data KAI benar benar bocor seperti yang dinarasikan oleh pelaku, *ransomware*.<sup>39</sup>

Selain itu, terdapat pula dugaan 204 juta data pemilih tetap (DPT) bocor pada *website* resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Communication dan Information System Security Research Center (CISSReC)* mengatakan bahwa dugaan kebocoran data yang terjadi adalah terkait dengan DPT dimana data yang ditunjukkan *hacker* berupa *data sample* sejumlah 500 ribu meliputi data KK, KTP, hingga TPS.<sup>40</sup>

Kebocoran data pribadi diatur dalam Pasal 67, 68, dan 69 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa terdapat ketentuan pidana yang meliputi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pihak lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp60 miliar, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar, setiap orang

---

<sup>39</sup> Agus Tri Haryanto “PT KAI Gandeng BSSN-Bareskrim Usut Dugaan Kebocoran Data”, 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://inet.detik.com/security/d-7146038/pt-kai-gandeng-bssn-bareskrim-usut-dugaan-kebocoran-data>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 21.59.

<sup>40</sup> CNBC Indonesia “204 Juta Data Pemilih KPU Dibobol, Ancam Integritas Pemilu?”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231201110304-39-493711/204-juta-data-pemilih-kpu-dibobol-ancam-integritas-pemilu>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 22.07.

yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.<sup>41</sup>

### C. Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum perlindungan data pribadi dalam hukum Islam dapat disebut sebagai *Sadd Dzari'ah*. *Sadd Dzari'ah* adalah salah satu metode istinbath hukum Islam yang berorientasi pada terpeliharanya kemaslahatan atau kebaikan umat manusia. Secara etimologi *Sadd* berarti mencegah, melarang, atau menurup sedangkan *Dzari'ah* berarti prasarana atau antara sesuatu. Menurut Ibnu Qoyyim disebut sebagai hal-hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.<sup>42</sup>

*Sadd Dzari'ah* ini dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan secara harfiah *Sadd Dzari'ah* berarti pemblokiran. Dengan demikian *Sadd Dzari'ah* adalah suatu tindakan pemblokiran untuk mencegah suatu kejahatan. Dalam metode *Sadd Dzari'ah* ini dapat disimpulkan bahwa metode pemblokiran atau peraturan perlu dibentuk untuk melindungi data pribadi yang merupakan privasi seseorang. Dengan mempertimbangkan

---

<sup>41</sup>Pasal 67-69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>42</sup> Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, I'lamul Muwaqin, Jilid 5, n.d.p. 496.

dampak dan akibat yang ditimbulkan apabila kejahatan tersebut terjadi.<sup>43</sup>

Regulasi hukum yang diperlukan berdasarkan dalil diatas adalah *Sadd Dzari'ah* yaitu dengan dibentuknya regulasi atau peraturan untuk melindungi data pribadi seseorang yang termasuk dalam hak privasi. Dengan regulasi yang dibentuk ini harapannya privasi seseorang terutama dalam perlindungan data pribadi dapat dijamin kerahasiaannya oleh Lembaga publik (pemerintah) atau Lembaga swasta serta pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>44</sup>

Perlindungan Data Pribadi di dalam prespektif hukum islam juga harus dilindungi, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menjunjung kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap yang saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus dijunjung tinggi tidak hanya sesama umat muslim saja, melainkan harus diamalkan antar umat beragama yang lain. Dalam islam terdapat dua sumber hukum utama yaitu Alquran dan Hadist. Kedua sumber hukum tersebut dijadikan acuan utama untuk hukum islam dengan berpedoman dengan Alquran dan Hadist.<sup>45</sup>

Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi ini dapat menyebabkan kerusakan (mufsadat) perlindungan dalam kehormatan seseorang yang sangat

---

<sup>43</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah" Al-Mazahib5, no. 2 (2017): 289-304

<sup>44</sup> Khikam, Dzulfahmil. "Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

<sup>45</sup>Parida Angriani "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Vol.19, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, 2021, hlm. 149-165.

berbahaya. Ajaran Islam tidak diperbolehkan untuk menyebabkan bahaya atau merusak suatu kehormatan seseorang sebagaimana tercantum dalam hadist: dari Abu Hurairah, dia berkata “Nabi bersabda, sesama Muslim adalah saudara, sesama Muslim tidak boleh mengkhianati, menipu dan menghina mereka, sesama Muslim haram kehormatan, harta dan darah mereka, takwa ada disini (sembari menunjuk dadanya). Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama Muslim”.<sup>46</sup>

Islam melihat data pribadi sebagai privasi yang harus dilindungi dan dihargai. Dalam berbagai pendaftaran aplikasi harus mencantumkan data pribadi sebagai syarat membuat profil aplikasi tersebut. Kebocoran data pribadi yang marak terjadi dalam sistem elektronik ini berarti melanggar privasi yang sangat diutamakan dalam islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nuur ayat 27 yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan terjemahan QS An-Nuur ayat 27 diatas, dapat diartikan bahwa sangatlah penting untuk menjaga kerahasiaan orang lain dan tidak mengganggu privasi orang lain. Al Quran tidak menjelaskan secara detail mengenai perlindungan terhadap data pribadi, namun dengan adanya firman Allah diatas dapat disimpulkan adanya relevansi dimana Allah memerintahkan umat

---

<sup>46</sup> Khikam, Dzulfahmil. “Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, “*Qur’an Kemenag*”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses 19 Maret 2014 pada pukul 20.15.

mukmin untuk mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memasuki rumah orang lain dan meminta izin terlebih dahulu. Artinya Allah sudah mengatakan secara tersirat untuk memberikan batasan-batasan terhadap kaum mukmin dalam menjalankan kehidupan. Hal ini sama dengan menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang dan mengaksesnya dengan seizin pihak terkait. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yaitu Dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari bahwa jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya.<sup>48</sup>

Tujuan perlindungan data pribadi dalam Islam adalah untuk menjadikan kehidupan umat Islam kehidupan yang menciptakan kebaikan (mashlahah) bagi seluruh umat manusia. Dalam menjalankan hal ini diperlukan sikap *Kitman* yaitu sikap untuk menjaga rahasia agar aib ataupun keamanan diri seseorang dapat terjaga dengan baik dan agar terciptanya kemaslahatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Setiap ummatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk). Lalu laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya)”* (HR. Bukhari dan Muslim)

*“Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena padasetiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengiknya.”* (HR Thabrani: 20 / 94 dan dinilai shahih

---

<sup>48</sup> Al-Albani M. Nashirudin. Loc. Cit

oleh Al- Albani).<sup>49</sup>

Berdasarkan hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga rahasia kita sendiri dan berhak untuk melindungi privasi yang kita miliki untuk menghindari kedengkian orang lain dan penyalahgunaan dalam privasi yang kita punya. Hal ini menerangkan bahwa meskipun dalam Islam tidak menjelaskan secara detail mengenai perlindungan data pribadi namun dengan adanya hadis diatas sudah menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk melindungi privasi yang kita miliki.<sup>50</sup>

Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE mempunyai kewajiban dalam perlindungan data pribadi. Dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewajiban PSE ini namun dalam QS An-Nuur ayat 28 disebutkan yang artinya:

*“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi :

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Nabi saw bersabda: Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar” (H.R. Muslim).<sup>51</sup>*

---

<sup>49</sup> Parida Angriani “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Vol.19, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, 2021, hlm. 149-165.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. (2018). *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya* (9th ed.). Ummul Qura.

Hadist diatas menjelaskan bahwa kita harus menjaga sikap terhadap sesama, saling percaya, menjaga apapun yang diketahui oleh sesama dengan berhati hati, dan tidak menyebarkan rahasia antar teman, hal ini karena menjaga rahasia orang lain sama dengan menjaga rahasia sendiri. Dari kutipan ayat dan hadist diatas sudah jelas disebutkan bahwa setiap penyelenggara dalam kegiatan elektronik diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan privasi dan data pribadi seseorang. Hal ini dilakukan agar orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat menyalahgunakan privasi dan data pribadi seseorang untuk kepentingannya sendiri. Pelanggaran privasi ini dapat menimbulkan kerugian bagi korban jika digunakan untuk kejahatan tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>52</sup>

Konsep perlindungan data pribadi dalam Islam juga sudah diterapkan dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam *Islam (Cairo Declaration on Human Rights in Islam)* pada tahun 1990. Dalam pasal 18 (b) dan (c) dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Negara harus melindunginya dari campur tangan yang sewenang-wenang. Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat”. Dalam konsep deklarasi ini, dalam Islam terdapat batasan-batasan terhadap privasi seseorang yang harus dilindungi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Parida Angriani “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Vol.19, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, 2021, hlm. 149-165.

<sup>53</sup> ReJogja, “*Islam dan Perlindungan Data Pribadi*”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, Diakses 19 Maret 2024 pada pukul 20.28.

**BAB III**

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)**

**A. Kelemahan dalam peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia mempengaruhi keamanan data konsumen**

Pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia awalnya diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada 2022 telah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pada undang undang tersebut diatur hal hal yang mencakup mengenai data pribadi antara lain asas perlindungan data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi.<sup>54</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin

---

<sup>54</sup> Sri Pujianti, “UU Pelindungan Data Pribadi Berikan Perlindungan Hukum” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 22.50.

hak konstitusional subjek Data Pribadi. Data pribadi sendiri adalah kata tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.<sup>55</sup>

Jenis-jenis data pribadi meliputi data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan yang lebih ketat karena sifatnya lebih sensitif dan rahasia. Data pribadi yang bersifat spesifik ini antara lain adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang tidak terlalu sensitif sehingga tidak memerlukan perlindungan yang ketat. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.<sup>56</sup>

Hak subjek data pribadi adalah hak yang diberikan kepada setiap individu dimana data pribadi individu tersebut diproses. Berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 13 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hak subjek data pribadi meliputi hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data

---

<sup>55</sup>Pasal 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>56</sup>Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi, hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara selektif dengan tujuan pemrosesan data pribadi, hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Pemrosesan data pribadi adalah kegiatan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengalihan, penghapusan, dan/atau pemusnahan data pribadi oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi.<sup>58</sup> Pemrosesan data pribadi ini mempunyai batasan batasan yaitu pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar pemrosesan data pribadi yang jelas dan sah, dilakukan secara transparan dan akuntabel, dilakukan dengan memperhatikan hak konstitusional subjek data pribadi yang diproses, dilakukan dengan prinsip-prinsip data pribadi, dilakukan dengan tujuan tertentu yang jelas, serta dilakukan dengan memperhatikan keamanan data subjek data pribadi.<sup>59</sup>

Pengendali dan prosesor data pribadi meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Pengendali data pribadi mempunyai kewajiban atas pemrosesan data pribadi yaitu memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang sah dan jelas, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan data.<sup>60</sup> Selain itu juga berkewajiban melakukan perekaman terhadap

---

<sup>57</sup> Pasal 5 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>58</sup> Pasal 20 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>59</sup> Pasal 16 Ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>60</sup> Pasal 30 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.<sup>61</sup> Selanjutnya prosesor atau pengendali juga memberikan akses kepada pemilik data sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi.<sup>62</sup> Prosesor wajib memusnahkan data saat masa retensi telah habis, adanya permintaan, data tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum, serta apabila data didapat dengan cara melawan hukum.<sup>63</sup> Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan data kepada Subjek Data Pribadi.<sup>64</sup> Selain itu, Pengendali Data Pribadi juga wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, dan bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pemenuhan kewajiban.<sup>65</sup>

Prosesor data pribadi memiliki kewajiban yang meliputi memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi, menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal pemilik data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, mencegah data pribadi diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan/atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, bertanggung jawab.<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 31 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>62</sup> Pasal 32 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>63</sup> Pasal 44 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>64</sup> Pasal 45 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>65</sup> Pasal 46 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

<sup>66</sup> BAB VI Bagian Kedua Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

Sanksi administratif diberikan kepada pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi. Sanksi administratif ini dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administrative. Denda administratif ini dapat dikenakan paling tinggi sebesar 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel yang melanggar.<sup>67</sup>

Pembentukan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi juga membentuk Lembaga khusus untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi, Komisi Perlindungan Data Pribadi, dan Pejabat Perlindungan Data Pribadi. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi, dan menjatuhkan sanksi administratif apabila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.<sup>68</sup>

Penyelenggaraan perlindungan data pribadi, pasti terdapat sengketa. Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan cara arbitrase, pengadilan, maupun di Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dalam penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

---

<sup>67</sup> Mochamad Januar Rizki, "Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi," 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-sanksi-administratif-hingga-pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633c69ce2de5c/>. diakses 23 Januari 2023 pada pukul 20.11.

<sup>68</sup> Admin Aptika, "Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP" 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/> . Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 20.12.

Perlindungan Data Pribadi memberikan kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi, membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi, dan melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa larangan pada penyelenggaraan perlindungan data pribadi, diantaranya adalah setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.<sup>70</sup>

Singapura telah mempunyai peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi sendiri sejak 2012. Perlindungan Data Pribadi ini diatur dalam *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA). Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>69</sup> SIP Law Firm, “*Lembaga dan Sanksi Perlindungan Data Pribadi Dalam UU PDP*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://siplawfirm.id/lembaga-dan-sanksi-perlindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp/?lang=id>. Diakses pada 22 Januari 2024 pada pukul 23.07.

<sup>70</sup> Pasal 64 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

Singapura tahun 2012 mendefinisikan *Personal Data* atau Data Pribadi sebagai *...data, whether true or not, about an individual who can be identified from that data...*<sup>71</sup>

PDPA menetapkan undang-undang perlindungan data yang terdiri dari berbagai aturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan perawatan data pribadi. Undang-undang ini mengakui hak-hak individu untuk melindungi data pribadi mereka, termasuk hak akses dan koreksi, serta kebutuhan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan masuk akal. PDPA mengatur pembentukan *Registry Do Not Call (DNC)* nasional. *DNC Registry* memungkinkan individu untuk mendaftarkan nomor telepon Singapura mereka agar tidak menerima panggilan telepon pemasaran, pesan teks seluler seperti SMS atau MMS, dan faks dari organisasi.<sup>72</sup>

Saat ini, sejumlah besar data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan bahkan ditransfer ke organisasi pihak ketiga untuk berbagai alasan. Tren ini diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial karena pemrosesan dan analisis data pribadi dalam jumlah besar menjadi mungkin dilakukan dengan teknologi yang semakin canggih. Dengan tren seperti itu, muncul kekhawatiran yang semakin besar dari individu tentang bagaimana data pribadi mereka digunakan. Oleh karena itu, rezim perlindungan data untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan untuk menjaga

---

<sup>71</sup> *Section 2 Personal Data Protection Act 2020*

<sup>72</sup> Sheshadri Chatterjee, "Issues of Personal Data Protection and Privacy Policy: A Comparative Analysis for Different Countries," *International Journal of Law* volume 4, no. issue 2 (March 2018): 01–08.

kepercayaan individu terhadap organisasi yang mengelola data. Dengan mengatur aliran data pribadi di antara organisasi, PDPA juga bertujuan untuk memperkuat dan memperkuat daya saing dan posisi Singapura daya saing dan posisi Singapura sebagai pusat bisnis kelas dunia yang terpercaya.<sup>73</sup>

Dalam PDPA diatur mengenai subjek data pribadi, pengendali atau pengumpul data, dan prosesor data pribadi. Subjek data pribadi mencakup setiap individu, perusahaan, asosiasi atau badan orang, badan hukum atau bukan badan hukum. Pengendali atau pengumpul data adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi dan menentukan tujuannya. Pengendali atau pengumpul data ini dapat berupa pemerintah ataupun swasta. Prosesor data pribadi bertugas untuk memproses data pribadi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini diatur dalam BAB I PDPA.<sup>74</sup>

PDPA tidak menggunakan istilah "pengontrol", melainkan mengacu pada "organisasi". "Organisasi" didefinisikan sebagai individu, perusahaan, asosiasi atau badan orang, perusahaan atau tidak berhubungan, baik atau tidak: (a) dibentuk atau diakui berdasarkan hukum Singapura; atau (b) penduduk, atau memiliki kantor atau tempat bisnis, di Singapura.<sup>75</sup> Organisasi ini berkewajiban untuk memiliki persetujuan individu untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi yang telah diterima kecuali pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum, kepentingan nasional

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Section 1 Personal Data Protection Act 2020*

<sup>75</sup> ICLG.com, "Data Protection Laws and Regulations Singapore", 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.07.

atau kepentingan organisasi yang lebih besar. Selanjutnya organisasi juga berkewajiban untuk menyatakan tujuan pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data dengan pemberitahuan. Sebuah organisasi tidak boleh mentransfer data pribadi ke negara atau wilayah di luar Singapura kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di bawah PDPA untuk memastikan bahwa data pribadi yang ditransfer akan diberikan standar perlindungan yang sebanding dengan yang di bawah PDPA.<sup>76</sup>

Pemroses data atau yang dimaksud dalam PDPA adalah perantara data adalah organisasi yang memproses data pribadi untuk dan atas nama organisasi lain tetapi tidak termasuk dari bagian dari organisasi lain itu. Kewajiban dari pemroses data ini berkewajiban untuk melindungi data pribadi yang mereka miliki dengan membuat pengaturan keamanan yang baik untuk mencegah akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan, atau risiko serupa yang tidak sah, serta hilangnya media penyimpanan atau perangkat tempat data pribadi disimpan. Selain itu mereka juga berkewajiban untuk menghapus dokumen yang berisi data pribadi apabila data pribadi tidak lagi diperlukan oleh retensinya, dan retensi tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum atau bisnis serta organisasi juga berkewajiban untuk memberitahu apabila ada pelanggaran data.<sup>77</sup>

Berdasarkan kepada PDPA yang dimaksud subjek data atau individu adalah data pribadinya yang dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, atau diproses, oleh

---

<sup>76</sup> Data Guidance, “Singapore Data Guidance Overview”, 2023, [Daring], sebagaimana diakses dalam <https://www.dataguidance.com/notes/singapore-data-protection-overview>. Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.08..

<sup>77</sup> Data Guidance, “Singapore Data Guidance Overview”, 2023, [Daring], sebagaimana diakses dalam <https://www.dataguidance.com/notes/singapore-data-protection-overview>. Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.08..

organisasi yang mengumpulkan data pribadi. Seorang subjek data pribadi berhak untuk memiliki akses ke data/salinan data, hak untuk memperbaiki kesalahan atas data pribadi yang dikumpulkan, hak untuk menghapus data pribadi yang dikumpulkan, hak untuk menolak pemrosesan data, hak untuk membatasi pemrosesan data, hak atas portabilitas data, hak atas menarik persetujuan pemrosesan data, hak untuk menolak pemasaran data, hak untuk melindungi pengambilan keputusan dan pembuatan profil, serta hak untuk protes kepada otoritas yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Pada PDPA 2012 juga dibentuk komisi yang bertugas bertanggung jawab atas penyelenggaraan undang-undang ini yang disebut dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi. Fungsi komisi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data di Singapura, untuk memberikan layanan konsultasi, nasehat, teknis, manajerial atau spesialis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data, untuk melaksanakan fungsi yang diberikan kepada Komisi berdasarkan hukum tertulis lainnya, dan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain dan melaksanakan fungsi- fungsi yang dapat diizinkan atau ditugaskan oleh Menteri kepada Komisi berdasarkan perintah dalam surat kabar.<sup>79</sup>

Pelanggaran dalam penyimpanan data pribadi atau kebocoran data pribadi di Singapura diatur dalam Pasal 24 PDPA 2012 dimana yang dimaksud dengan "pelanggar data" didefinisikan dalam Bagian 24 dari PDPA berarti:

---

<sup>78</sup> ICLG.com, "Data Protection Laws and Regulations Singapore", 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.07.

<sup>79</sup> ICLG.com, "Data Protection Laws and Regulations Singapore", 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.07.

- a. akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, atau pembuangan data pribadi yang tidak sah; atau
- b. hilangnya media penyimpanan atau perangkat apa pun tempat data pribadi disimpan dalam keadaan di mana akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, atau pembuangan data pribadi yang tidak sah kemungkinan akan terjadi.<sup>80</sup>

Bagian II PDPA 2012 menyebutkan bahwa Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDPC) dapat menjatuhkan sanksi berupa denda administratif hingga peringatan jika pelanggar data pribadi terbukti bersalah dalam menyelidikannya.

PDPPC dapat:

- a. Melarang pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi yang melanggar PDPA
- b. Melenyapkan atau menghapuskan data pribadi yang diperoleh dengan melanggar PDPA
- c. Menyediakan akses atau penolakan akses atau koreksi data pribadi
- d. Mengenaikan denda administratif hingga 10% dari omset tahunan organisasi yang terbukti melanggar data pribadi dimana omset organisasi tersebut melebihi 10 juta dolar Singapura atau penjara paling lama tiga tahun.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> ICLG.com, “Data Protection Laws and Regulations Singapore”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.07.

<sup>81</sup> DIDOMI, “Singapore Personal Data Protection Act (PDPA): all you need to know” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://blog.didomi.io/en/singapore-data-protection-pdpa-all-you-need-to-know#how-to-comply-with-singapore-pdpa>, Diakses 23 Januari 2024 pada pukul 20.17.

Kebocoran data konsumen yang marak terjadi menjadi ancaman bagi masyarakat. Kebocoran data ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah sistem keamanan data yang lemah. Sistem keamanan data yang lemah ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meretas data pribadi yang ada dengan tujuan mencari keuntungan. Biasanya mereka mengancam akan menyebar luaskan data yang telah diretas kepada pihak pengelola data pribadi apabila tidak dipenuhi permintaannya. Permintaan oleh pihak peretas ini biasanya berupa sejumlah uang.

Oleh karena ini peningkatan keamanan penyimpanan data pribadi oleh pengelola dan pengendali data pribadi perlu dilakukan. Data yang terlanjur bocor kepada publik haruslah dipertanggung jawabkan oleh pengendali data pribadi sebagai bentuk tanggung jawab atas data yang diretas. Hak konsumen harus dipenuhi dengan mempertanggungjawabkannya. Singapura dan Indonesia memiliki perbedaan terhadap hak dan kewajiban perlindungan data pribadi konsumen. Pada *Section 24a Personal Data Protection Act 2012 (PDPA)* menyebutkan bahwa “*An organisation must protect personal data in its possession or under its control by making reasonable security arrangements to prevent —*

*(a) unauthorized access, collection, use, disclosure, copying, modification or disposal, or similar risks; and*

*(b) the loss of any storage medium or device on which personal data is stored.*

Sesuai yang disebutkan diatas, bahwa data pribadi konsumen wajib dilindungi untuk menghindari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, perubahan atau pembuangan sebagian illegal dan tidak berhak atau

resiko yang serupa. Selain itu, hilangnya media penyimpanan atau perangkat yang menyimpan data pribadi juga harus dilindungi serta mencegahnya untuk hilang.<sup>82</sup>

Hal ini berarti segala bentuk kebocoran data pribadi konsumen merupakan tanggung jawab dari pengendali data pribadi, jika terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi oleh pengendali data, maka pengendali data akan diinvestigasi oleh PDPC dan apabila terbukti, maka pengendali data pribadi akan dikenakan denda maksimal sebanyak 1 juta dollar Singapura atau 10% dari penghasilan tahunan pengendali data pribadi yang bocor. Pemroses dan pengendali data pribadi tidak wajib memberikan denda kepada subjek data pribadi atau konsumen data pribadi yang mengalami kebocoran.<sup>83</sup>

Hukuman administratif bervariasi tergantung subjek yang melanggar PDPA. Denda untuk individu, hukuman berkisar dari denda hingga sekitar \$3.700 dan/atau penjara antara 1 dan 2 tahun. Untuk pelanggaran yang tidak ada hukuman yang ditentukan, denda dapat mencapai sekitar \$7.500, penjara selama 3 tahun, atau keduanya, dan untuk pelanggaran lanjutan, denda lebih lanjut hingga \$750 untuk setiap hari atau sebagian dari hari di mana pelanggaran sedang berlangsung, setelah hukuman. Untuk organisasi, denda berkisar dari sekitar \$37.000 hingga sekitar \$74.000 untuk pelanggaran ringan, dan antara sekitar \$740.000 dan 10% dari omset tahunan di Singapura dari organisasi jika organisasi memiliki omset tahunan di

---

<sup>82</sup> PDPC, “*Advisory Guidelines On Key Concepts In The Pdpa (revised 27 July 2017)*” 2017, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/the-protection-obligation---ch-17-\(270717\).pdf](https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/the-protection-obligation---ch-17-(270717).pdf), Diakses 13 Februari 2024 pada pukul 20.43.

<sup>83</sup> SANGFOR, “*Data Breach Fines and Penalties in ASEAN countries*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.sangfor.com/blog/cybersecurity/data-breach-fines-and-penalties-in-asean-countries#:~:text=These%20allowed%20the%20PDPA%20to,Provisions%20under%20the%20Singapore%20PDPA.>, Diakses 21 Februari 2024 pada pukul 18.24

Singapura yang melebihi SGD 10 juta (sekitar. \$7.500.000). Jika terjadi pelanggaran terkait dengan Pendaftaran DNC, organisasi dapat didenda hingga SGD 1 juta (sekitar \$740.000), untuk pelanggaran yang lebih serius dapat mencapai 5% dari omset lokal tahunan, dan untuk individu hukuman finansial dapat mencapai SGD 200.000 (sekitar. \$148.000).<sup>84</sup>

Hak dan wewenang *Personal Data Protection Commission* (PDPC) dalam Perlindungan Data Pribadi di Singapura diatur dalam *section 6 Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012 yaitu:

*The functions of the Commission are —*

- a) *to promote awareness of data protection in Singapore;*
- b) *to provide consultancy, advisory, technical, managerial or other specialist services relating to data protection;*
- c) *to advise the Government on all matters relating to data protection;*
- d) *to represent the Government internationally on matters relating to data protection;*
- e) *to conduct research and studies and promote educational activities relating to data protection, including organising and conducting seminars, workshops and symposia relating thereto, and supporting other organisations conducting such activities;*
- f) *to manage technical cooperation and exchange in the area of data protection with other organisations, including foreign data protection authorities and international or inter-governmental organisations, on its own behalf or on behalf of the Government;*
- g) *to administer and enforce this Act;*
- h) *to carry out functions conferred on the Commission under any other written law; and*
- i) *to engage in such other activities and perform such functions as the Minister may permit or assign to the Commission by order in the Gazette.*<sup>85</sup>

Pada *section 7* ayat 2 PDPA Komisi Perlindungan Data Pribadi atau PDPC juga dapat berkonsultasi dengan komite penasihat sehubungan dengan pelaksanaan

---

<sup>84</sup> clym, "Singapore PDPA" 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://clym.io/regulations/singapore-pdpa>, Diakses 26 Maret 2024 pada pukul 16.42.

<sup>85</sup> *Section 6 Personal Data Protection Act*

fungsi dan tugas serta pelaksanaan wewenangnya berdasarkan Undang-undang ini namun tidak terikat oleh konsultasi tersebut. Hal ini sesuai dengan isi PDPA yang berbunyi:

*(2) The Commission may consult such advisory committees in relation to the performance of its functions and duties and the exercise of its powers under this Act but is not bound by such consultation.<sup>86</sup>*

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang PDPC adalah meningkatkan kesadaran Perlindungan Data Pribadi di Singapura, memberikan layanan konsultasi, nasihat, teknis, manajerial lainnya yang berkaitan dengan PDP, memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai segala hal yang berkaitan dengan PDP, mewakili pemerintah secara internasional mengenai segala hal yang berkaitan dengan PDP, melakukan penelitian dan kajian serta mempromosikan kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan PDP, mengelola kerja sama teknis dan pertukaran di bidang perlindungan data dengan organisasi lain, termasuk otoritas perlindungan data asing dan organisasi internasional atau antar pemerintah, atas namanya sendiri atau atas nama Pemerintah, mengatur dan menegakkan Undang-Undang ini, melaksanakan fungsi yang diberikan oleh Komisi berdasarkan hukum tertulis lainnya, serta terlibat di dalam kegiatan lain dan melaksanakan fungsi yang ditugaskan oleh Menteri berdasarkan perintah Berita Negara.

---

<sup>86</sup> Section 7 Personal Data Protection Act

## **B. Perbandingan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Antara Singapura dan Indonesia**

Indonesia juga memiliki hak dan tanggung jawab konsumen dalam perlindungan data pribadi, subjek data pribadi mempunyai hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas bocornya data pribadi yang diproses oleh pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana serta mengganti rugi kepada konsumen apabila konsumen yang dirugikan menggugat individu atau organisasi pengendali data pribadi tersebut.<sup>87</sup>

Implementasi hukum mengenai kebocoran data pribadi di Singapura dan di Indonesia juga berbeda. Di Singapura, *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA) diterapkan secara ketat dan maksimal. PDPA terdiri dari berbagai aturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan perawatan data pribadi. Hal itu bertujuan untuk mengakui hak individu untuk melindungi data pribadi mereka, serta hak bisnis untuk menggunakan data pribadi untuk tujuan yang sah. Undang-undang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara dua hak ini. Dengan mengatur data pribadi, PDPA menetapkan untuk menjadikan Pemerintah Singapura sebagai pemimpin dalam kebijakan manajemen informasi digital dan memperkuat statusnya sebagai lokasi kelas dunia untuk melakukan bisnis. Apabila terjadi kebocoran data, PDPC sebagai Lembaga yang ditugaskan untuk menangani masalah kebocoran data akan segera menindaklanjuti dengan melakukan

---

<sup>87</sup> Pasal 12 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

investigasi dan menghukum organisasi yang bersangkutan apabila kebocoran data ini benar terjadi karena kesalahan pengendali data pribadi tersebut.<sup>88</sup>

Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum terlalu ketat dan perlu ditingkatkan. Banyak kasus data pribadi yang bocor lalu dilaporkan dan diinvestigasi namun hilang begitu saja tanpa ada akhir yang jelas. Masyarakat juga tidak begitu peduli dengan adanya kebocoran data ini. Hanya sedikit orang yang khawatir akan masalah kebocoran data pribadi yang merugikan banyak pihak. Keterbatasan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Pengawasan Perlindungan Data yang merupakan bagian dari badan eksekutif juga mempengaruhi kurangnya penerapan PDP. Lembaga pengawas PDP tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase yang tidak kontroversial, dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan konsiliasi mengenai kompensasi. Ditambah lagi dengan persoalan tenggat waktu pemenuhan hak subjek data oleh pengontrol data yang diatur secara ketat dan berlaku untuk semua sektor (semuanya dihitung dalam 3x24 jam). Peraturan ini tentu akan menimbulkan kendala bagi para pengendali data di berbagai sektor, dengan corak dan model bisnis yang berbeda-beda.<sup>89</sup>

Peraturan yang diterapkan di kedua negara ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi data pribadi. Singapura mempunyai peraturan yang lebih

---

<sup>88</sup> STARTUP, “Singapore Personal Data Protection Law” 2016, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/pdpa-guide#:~:text=Overview%20of%20Singapore%20PDPA,personal%20data%20for%20legitimate%20purposes>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 00.40.

<sup>89</sup> Hukumonline.com “Tantangan Implementasi UU PDP”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp-1t632a9b0f04094/>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 01.03.

ketat dan terstruktur serta mempunyai cakupan yang lebih luas. Peraturan yang diterapkan di Singapura menjadikan Pemerintah Singapura menjadi kekuasaan tertinggi atas perlindungan data pribadi dengan memperhatikan segala pemrosesan data pribadi yang ada termasuk data yang dikelola pemerintah dan transfer data pribadi ke luar negeri agar data yang diproses tetap aman. Pemerintah di Indonesia, pemerintah lebih fokus untuk menjadi pengawas atas dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh swasta.

Efektivitas antara peraturan yang diterapkan di Indonesia dan Singapura juga jauh berbeda. Di Singapura, keamanan siber mengenai data pribadi dijadikan prioritas utama. Indonesia masih banyak terjadi kasus kebocoran data yang tidak dipedulikan dan tidak diprioritaskan. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak peduli mengenai data pribadi mereka bisa bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berperan penting atas kesadaran pentingnya menjaga privasi atas data pribadi ini. Penanganan kasus kebocoran data di Indonesia juga masih kurang diperhatikan, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang berhenti sampai tahap investigasi saja. Di Singapura apabila terjadi kasus kebocoran data akan langsung ditangani dan ditindak lanjuti sampai dengan selesai.

Perbedaan wewenang Lembaga pengawasan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura juga menjadikan kasus kebocoran data pribadi masih sulit untuk ditangani. Singapura yang mempunyai Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDPC) yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan PDPA. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi PDPA dan berwenang untuk mengambil berbagai tindakan, termasuk hukuman finansial,

terhadap organisasi yang melanggar hukum. PDPC juga memberikan pemberitahuan pelanggaran data dan saran tentang interpretasi dan penerapan PDPA untuk membantu organisasi memahami kewajiban mereka dan memastikan bahwa mereka menangani data pribadi secara bertanggung jawab dan tepat, jika terjadi masalah organisasi diminta untuk melapor ke otoritas perlindungan data.

Organisasi yang tidak mematuhi PDPA dapat dikenai hukuman finansial atau hukuman lainnya. Hukuman lainnya ini termasuk:

1. Hukuman Keuangan: Organisasi dapat didenda hingga 1 juta dolar Singapura jika mereka melanggar PDPA. Jumlah hukuman finansial akan bervariasi berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran, tingkat kerusakan yang disebabkan, dan ambang batas lainnya.
2. Teguran oleh PDPC: PDPC memiliki wewenang untuk mengeluarkan arahan untuk memastikan hal yang sama tidak terjadi kembali. Ini termasuk memerintahkan organisasi untuk berhenti mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi, memerintahkan penghancuran data yang dikumpulkan secara ilegal, dan mengamanatkan kepatuhan melalui metode tertentu.
3. Hukuman Pidana: Organisasi yang menghalangi atau menghalangi petugas PDPC, membuat pernyataan palsu kepada PDPC, atau gagal mematuhi arahan PDPC dapat menghadapi hukuman pidana, termasuk denda, penjara, atau keduanya.

4. Tindakan Hukum oleh Individu: Menurut amandemen PDPA, individu dapat mengambil tindakan hukum terhadap organisasi jika data mereka dilanggar karena pelanggaran keamanan, yang berarti organisasi juga dapat menghadapi tuntutan hukum perdata dari individu yang terkena dampak kebocoran data tersebut<sup>90</sup>

Indonesia dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan ketetapan wewenang lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang sudah mengatur mengenai wewenang dan kewajiban Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi ini, namun sampai sekarang lembaga pengawas tersebut belum juga dibentuk. Sudah hampir dua tahun berlalu sejak disahkannya Undang Undang No. 27 Tahun 2022 namun pada awal tahun 2024 baru akan menyiapkan lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi dan baru akan beroperasi pada bulan Oktober 2024. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Banyak kasus tak tertangani dengan baik bahkan ada kasus yang sama sekali tidak ditangani.<sup>91</sup>

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Lembaga Pengawas ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Pengawas berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi yaitu dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap perlindungan data

---

<sup>90</sup> UPGUARD, “Exploring TPRM in Singapore Personal Data Protection Act” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.upguard.com/blog/tprm-in-singapores-personal-data-protection-act>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 14.15.

<sup>91</sup> cloudcomputing, “RI Siapkan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.cloudcomputing.id/berita/ri-siapkan-lembaga-pdp>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 14.39.

pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi berfokus untuk mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi oleh sektor swasta yang memproses data pribadi individu.<sup>92</sup>

Adapun tugas dan wewenang Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi adalah:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perlindungan Data Pribadi;
2. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
3. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
4. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
5. bekerja sama dengan lembaga Perlindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi lintas negara;
6. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
7. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi;

---

<sup>92</sup> Pasal 58-59 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

8. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
9. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
10. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
11. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
12. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
13. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
14. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
15. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi.

Terdapat perbedaan antara lembaga pengawas Indonesia dan Singapura (PDPC), PDPC Singapura berwenang untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi organisasi yang menghalangi proses investigasi atas terjadinya kebocoran data.

Lembaga pengawasan Perlindungan Data Pribadi Indonesia hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif saja. Perbedaan kewenangan ini menjadikan penanganan dalam kebocoran data pribadi juga berbeda. Kebocoran data pribadi di Singapura cenderung menjadi isu yang serius dan segera ditangani. Di Indonesia kebocoran data pribadi masih menjadi isu yang kebanyakan tidak dipedulikan oleh publik.

Angka kasus kebocoran data di kedua negara ini juga jauh berbeda. Hingga September 2022, Indonesia memiliki sebanyak 12,74 juta kasus kebocoran data pribadi yang terjadi. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara ke-3 yang mempunyai kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan, Indonesia mengalami penurunan jumlah kasus kebocoran data pribadi sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada tahun 2023 ada 35 kasus yang dilaporkan terjadi.<sup>93</sup> Antara kuartal pertama tahun 2020 dan kuartal pertama tahun 2023, jumlah catatan yang terekspos dalam pelanggaran data di Singapura berfluktuasi secara signifikan. Jumlah kumpulan data yang terpengaruh memuncak pada kuartal keempat tahun 2020, sebelum menurun secara signifikan dari tahun 2021 dan seterusnya. Dalam periode terukur terbaru, sekitar 75 ribu data dilaporkan bocor, turun dari sekitar 154 ribu pada kuartal keempat tahun 2022.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Cindy Mutia Annur, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia” 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam databoks.katadata.co.id, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia> . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 19.58

<sup>94</sup> Statista, “Number of records exposed in online data breaches in Singapore from 1st quarter 2020 to 1st quarter 2023” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.statista.com/statistics/1404296/number-of-records-exposed-singapore/#:~:text=The%20number%20of%20data%20sets,the%20fourth%20quarter%20of%202022> . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 20.03.

Kasus terbaru yang terjadi di Indonesia adalah dugaan terjadinya kebocoran data daftar pemilih tetap KPU pada Desember 2023 lalu. Sebanyak 204 juta data pribadi daftar pemilih tetap dibobol oleh peretas bernama anonim Jimbo. Data pribadi yang diduga bocor meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Selain data daftar pemilih tetap yang diduga bocor, data Calon Presiden juga turut serta diperjual belikan di dark web. Kasus bocornya data pemilih ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya Bjorka juga mengklaim telah meretas data daftar pemilih tetap juga. Dalam informasi terbaru, disebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP melakukan pemeriksaan terhadap ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran komisioner pada 28 Februari 2024. Sidang pemeriksaan tersebut digelar di kantor DKPP dengan pengadu bernama Rico Nurfiansyah Ali yang mengaku seorang pemantau pemilu di Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat dan Ketua KPU serta jajarannya sebagai teradu. Pengadu menyebutkan bahwa KPU telah melanggar akuntabel dan profesionalitas dengan adanya kebocoran 250 juta data dan 500 ribu data sebagai sampel yang jual dengan harga 2 BTC atau US\$74 ribu atau setara dengan Rp1,14 miliar.<sup>95</sup>

Kasus lainnya yang terjadi adalah dugaan bocornya data Bank Indonesia pada 2022 lalu. Bank Indonesia mengalami serangan siber dari grup *ransomware* yang bernama conti. *Ransomware* diduga mencuri 228 GB data dari 513 komputer. Sebelumnya, Bank Indonesia juga mengalami serangan siber dari pelaku yang sama

---

<sup>95</sup> Detiknews, “DKPP Periksa Ketua-Komisioner KPU soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7215901/dkpp-periksa-ketua-komisioner-kpu-soal-dugaan-kebocoran-data-dpt-pemilu>, . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 21.15.

pada 2021 lalu. Hal ini tentu saja bukan hal yang remeh untuk diselidiki. Melihat setiap tahunnya pelaku serangan siber dapat menyerang data yang dimiliki oleh Bank Indonesia, mungkin saja keamanan siber yang diterapkan oleh Bank Indonesia masih belum cukup kuat.<sup>96</sup>

Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan 98 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. Kasus ini tidak hanya terkait dengan kebocoran data pribadi, namun juga terkait dengan pelanggaran perlindungan data pribadi lainnya. Berdasarkan jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE, kasus yang ditangani sampai dengan Juli 2023 adalah sebanyak 65 PSE Privat dan 33 PSE Publik. Menurut Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi, sebanyak 19 kasus telah diberikan rekomendasi perbaikan.<sup>97</sup>

Sejak disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022, hingga kini belum ada pemberlakuan sanksi denda kepada pelanggar perlindungan data pribadi. Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar Undang Undang ini hanya diberi teguran dan rekomendasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi agar meningkatkan keamanan siber dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PSE. Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa aturan denda baru bisa diterapkan pada Oktober

---

<sup>96</sup> FINANSIAL, “Daftar Kasus Kebocoran Data Sektor Finansial RI Selain BSP”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris>, Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.28.

<sup>97</sup> KOMINFO, “Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers), Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.35.

2024, ia menyebutkan bahwa denda itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.<sup>98</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa sanksi denda bagi perusahaan yang mengalami kebocoran data akan diterapkan pada Juli 2024. Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo menyebutkan bahwa nantinya perusahaan yang mengalami kebocoran data akan didenda maksimal 2% dari pendapatan perusahaan tersebut pada tahun sebelumnya. Peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi ini ditargetkan akan selesai pada Juli 2024 bersamaan dengan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi.<sup>99</sup>

PDPC Singapura baru ini mendenda marketplace Carousell sebanyak 58.000 dolar Singapura karena pelanggaran perlindungan *Personal Data* pengguna sebanyak lebih dari 2,6 juta data pengguna. Denda ini dikenakan atas dua kasus kebocoran data yang terpisah, salah satunya menyebabkan setidaknya 2,6 juta data pengguna Carousell bocor dan dijual di forum online. Dalam kasus ini, lebih dari 44.000 data pribadi dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan Filipina bocor. Kedua pelanggaran ini terjadi pada 2022 seperti yang diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDPC). Carousell, yang didirikan di Singapura pada tahun 2012 dan saat ini memiliki kantor di delapan lokasi di Asia,

---

<sup>98</sup> CNN Indonesia, “35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran>, Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.44.

<sup>99</sup> TEKNO, “Sanksi Denda bagi Perusahaan yang Datanya Bocor Bakal Berlaku Juli 2024”, 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20240316/101/1749869/saksi-denda-bagi-perusahaan-yang-datanya-bocor-bakal-berlaku-juli-2024>, Diakses 19 Maret 2024 pada pukul 20.40.

memungkinkan konsumen untuk membeli dan menjual barang dan layanan baru dan bekas melalui situs web dan aplikasi selulernya. Ini diperluas untuk mencakup daftar properti dalam beberapa tahun terakhir.<sup>100</sup>

Pelanggaran pertama terjadi pada Juli 2022 ketika Carousell menerapkan perubahan fungsi pada fitur obrolan di aplikasinya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk membatasi pengguna Filipina yang menggunakan daftar pencarian properti. Ketika pengguna Carousell memberikan persetujuan untuk data pribadinya, data mereka akan secara otomatis dikirim ke daftar pemilik properti. Suatu kesalahan menyebabkan data pribadi yang dimasukkan sebelumnya terkirim ke semua pemilik properti di seluruh wilayah. Untuk pengguna Filipina, nomor telepon mereka juga bocor. Carousell tidak memperbaiki bug ini pada saat itu, namun sebulan kemudian malah memperbaiki masalah yang tidak terkait dengan fungsi fitur obrolan ini. Pada Agustus 2022, Carousell memperbaikinya setelah salah satu pengguna mengirimkan laporan. Bug tersebut menyebabkan data pribadi 44.477 orang bocor. Ini terdiri dari alamat email semua pengguna yang terpengaruh serta nomor ponsel pengguna di Filipina.<sup>101</sup>

Pelanggaran kedua terjadi pada Oktober 2022. Hal ini terungkap ketika seseorang menjual sekitar 2,6 juta data pengguna di forum online. Pelanggaran ini terjadi ketika Carousell meluncurkan *public-facing application programming*

---

<sup>100</sup> CAN, “Carousell fined S\$58,000 over data leaks that affected more than 2.6 million users” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 19.11.

<sup>101</sup> CAN, “Carousell fined S\$58,000 over data leaks that affected more than 2.6 million users” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 19.20.

*interface* (API) untuk publik selama proses migrasi sistem pada 15 Januari 2022. API memungkinkan program komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Carousell tidak sengaja gagal menerapkan filter pada API yang telah diluncurkan. Filter pada API berguna untuk memastikan bahwa hanya data yang tersedia untuk umum dari pengguna yang diikuti oleh, atau mengikuti, pengguna Carousell tertentu yang akan *called up*. Karena filter ini tidak ada, API dapat *call up* data pribadi pengguna yang terdiri dari email, nomor telepon, dan tanggal lahir.<sup>102</sup>

PDPC memutuskan untuk memberikan hukuman finansial kepada Carousell. PDPC mempertimbangkan hukuman ini dengan beberapa faktor seperti kerja sama Carousell selama investigasi dan ini merupakan kali pertama Carousell melanggar PDPA. Jumlah maksimum yang sebenarnya akan diberikan adalah S\$1 juta seiring meningkatnya omset tahunan Carousell sebanyak 10% di Singapura. Akhirnya PDPC memberikan denda sebanyak S\$58,000.<sup>103</sup>

Kasus kebocoran data pribadi lainnya yang terjadi di Singapura adalah kasus ShopBack pada 2020. ShopBack didenda sebanyak S\$74,400 (US\$54,600) atas kasus kebocoran data yang merugikan lebih dari satu juta pengguna ShopBack. Data pengguna telah siap dijual di forum online. Data pribadi ini termasuk alamat email, nama, nomor ponsel, nomor rekening bank, dan sebagian informasi kartu kredit. Peretas telah memasuki server ShopBack dan mengekstrak data menggunakan

---

<sup>102</sup> CAN, “Carousell fined S\$58,000 over data leaks that affected more than 2.6 million users” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 19.30.

<sup>103</sup> CAN, “Carousell fined S\$58,000 over data leaks that affected more than 2.6 million users” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 19.35.

kunci akses dengan hak administratif penuh, yang tetap berada di repositori pribadi di platform GitHub selama 15 bulan.<sup>104</sup>

Hal ini bermula pada 25 September 2020 ShopBack memberitahu PDPC tentang ada akses tidak sah ke server data pelanggannya yang kemudian PDPC juga menerima dua laporan dari pelanggan ShopBack. Selanjutnya pada 12 November 2020, data pribadi pelanggan ShopBack ditawarkan untuk dijual di Raidforums, sebuah forum online yang digunakan untuk menjual belikan data pribadi yang dicuri. Pada 9 September 2020 peretas mengakses ShopBack menggunakan kunci dan mengekstraksi data dari server penyimpanan pelanggan ShopBack. Data ini termasuk alamat email sekitar 1,45 juta pengguna; 840.000 nama; 450.000 nomor ponsel; 140.000 alamat, 10.000 nomor Kartu Identitas Pendaftaran Nasional; dan 300.000 nomor rekening bank. Informasi kartu kredit parsial dari sekitar 380.000 pengguna juga dicuri. Rinciannya termasuk nomor kartu kredit sebagian, bulan dan tahun kedaluarsa, dan bank penerbit.<sup>105</sup>

Seminggu kemudian pada saat pemeriksaan keamanan rutin, ShopBack menemukan bahwa terjadi peretasan pada sistemnya. ShopBack kemudian melibatkan ahli forensik swasta untuk menyelidiki apa yang terjadi lebih lanjut. PDPC mencatat bahwa ShopBack melakukan perbaikan segera dengan membalikkan semua perubahan yang dilakukan peretas dan *log out* paksa serta

---

<sup>104</sup> CAN, "ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customers' personal data" 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 21.43.

<sup>105</sup> CAN, "ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customers' personal data" 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 21.52.

pengaturan ulang kata sandi ke semua akun pelanggan. Untuk mencegah insiden yang serupa terjadi kembali, ShopBack juga meningkatkan pemantauan *log in* akun pengguna untuk memastikan setiap akses yang tidak sah akan terdeteksi. Dalam menentukan hukuman finansial apa yang akan dikenakan, PDPC mempertimbangkan ShopBack mengambil tindakan perbaikan yang cepat dan mengakui kegagalannya.<sup>106</sup>

Berdasarkan perbandingan dengan Singapura yang membentuk PDPA pada 15 Oktober 2012 dan memberlakukannya pada 2 Januari 2013, Indonesia masih jauh tertinggal. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dibentuk pada September 2022 dan sampai saat penelitian ini dilakukan, Undang-Undang belum diberlakukan secara maksimal. Bahkan lembaga pengawasan Perlindungan Data Pribadi baru akan dibentuk dan diaktifkan pada Oktober 2024. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan Perlindungan Data Pribadi ini menjadi masalah yang penting dan krusial. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga harus segera diberlakukan agar kasus kebocoran data pribadi dapat dicegah dan dikurangi. Peran masyarakat dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga harus ikut serta dalam penerapan Undang-Undang ini.

---

<sup>106</sup> CAN, “ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customers’ personal data” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 21.58.

## Perbandingan Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran

### Data Pribadi Antara Indonesia dan Singapura

#### Perbedaan

Keterangan	Indonesia	Singapura
Sanksi	<p>Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa sanksi terhadap kasus pelanggaran perlindungan data pribadi menerapkan sanksi administrative sebanyak 2% dari jumlah pendapatan tahun yang lalu.</p>	<p>Berdasarkan <i>Section 48J</i> Ayat 3 Huruf a <i>Personal Data Protection Act (PDPA) 2012</i> atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura PDPA menetapkan sanksi administrative terhadap Perlindungan Data Pribadi sebanyak 10% dari pendapatan tahunan perusahaan.</p>
Lembaga	<p>Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum selesai dibentuk. Sampai saat penelitian ini dibuat, belum ada nama untuk Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pembentukan Lembaga ini disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.</p>	<p>Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura atau <i>Personal Data Protection Commission (PDPC)</i> sudah dibentuk bersamaan dengan PDPA pada Oktober 2012 dan menjalankan fungsinya pada Januari 2013. PDPC disebutkan dalam <i>Part 2 Section 5 Personal Data Protection Act (PDPA) 2012</i> atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi</p>

<p>Tugas dan Wewenang Lembaga</p>	<p>Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Data Pribadi adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan.</p>	<p>Sedangkan pada Singapura, berdasarkan <i>section 6 Personal Data Protection Act</i> (PDPA) 2012 tugas dan wewenang PDPC adalah meningkatkan Perlindungan Data Pribadi di Singapura dengan memberikan konsultasi, pelatihan, dan dukungan teknis terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP), mendidik pemerintah, melakukan penelitian, mempromosikan kegiatan pendidikan, mengoordinasikan pekerjaan teknis dan administratif, dan berkoordinasi dengan instansi lain.</p>
-----------------------------------	---	--

**Persamaan**

Keterangan	Indonesia	Singapura
<p>Sanksi</p>	<p>Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa sanksi terhadap kasus pelanggaran perlindungan data pribadi menerapkan sanksi administrative</p>	<p>Berdasarkan <i>Section 48J Ayat 3 Huruf a Personal Data Protection Act</i> (PDPA) 2012 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura PDPA menetapkan sanksi administrative</p>

		terhadap pelanggar Perlindungan Data Pribadi
Lembaga	-	-
Tugas dan Wewenang Lembaga	Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia adalah menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi.	Berdasarkan <i>section 6</i> <i>Personal Data Protection Act</i> (PDPA) 2012 tugas dan wewenang PDPC adalah meningkatkan Perlindungan Data Pribadi di Singapura dengan memberikan konsultasi dan melaksanakan fungsi hukum

Kasus yang terjadi di Singapura dan Indonesia berbeda jauh dikarenakan Indonesia belum mempunyai Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dan sanksi belum diterapkan. Singapura sudah menetapkan dan membentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi sejak 2012 bersamaan dengan *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2012 dibentuk dan disahkan. Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022 dan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi belum dibentuk sampai saat ini. Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi direncanakan akan dijalankan pada Juli 2024 bersamaan dengan sanksi denda yang diterapkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Indonesia belum mempunyai Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022. Pembentukan mengenai Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Indonesia juga belum menerapkan sanksi bagi pelanggar dalam Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Hal ini datur dalam Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Singapura telah mempunyai Komisi Perlindungan Data Pribadi yang disebut *Personal Data Protection Commission* yang selanjutnya disebut PDPC. Pembentukan PDPC di Singapura diatur dalam *section 6 Personal Data Protection Act (PDPA) 2012*. Singapura mengoperasikan PDPC sejak 2013. Singapura telah menerapkan sanksi administratif, hal ini diatur dalam *Section 48J Ayat 3 Huruf a Personal Data Protection Act (PDPA) 2012*. Perbedaan juga terletak pada tugas dan wewenang lembaga masing masing negara. Lembaga PDP Indonesia hanya mengawasi dan menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan PDPC Singapura selain mengawasi dan menjatuhkan sanksi juga memberikan konsultasi, pelatihan, dan dukungan

teknis terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP), mendidik pemerintah, melakukan penelitian, mempromosikan kegiatan pendidikan, mengoordinasikan pekerjaan teknis dan administratif, dan berkoordinasi dengan instansi lain.

## **B. Saran**

1. Diperlukan penerapan peraturan yang lebih maksimal sehingga angka kebocoran data pribadi di Indonesia dapat ditekan. Sanksi yang diterapkan di Indonesia juga harus diterapkan sesegera mungkin agar untuk mencegah dan mengatasi kebocoran data yang lebih banyak pada kemudian hari.
2. Diperlukan pembentukan Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sehingga Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dapat lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budhijanto, Danrivanto, 2023 , *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama)
- Hakim, Lukmanul , Hapsari, Recca Ayu, 2022, (*Buku Ajar*) *Financial Technology Law*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata)
- Rosadi, Sinta Dewi, 2023 *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *I'lamul Muwaqin*, Jilid 5, n.d.p. 496.
- Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah" *Al-Mazahib*5, no. 2 (2017): 289-304
- Mubarak Faishal bin Abdul Azaz Alu. (2018). *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya* (9th ed.). Ummul Qura.
- Sinta Dewi, 2015, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama

Djafar, W. (2017). Big data dan pengumpulan data skala besar di Indonesia: Pengantar untuk memahami tantangan aktual perlindungan hak atas privasi (Internet dan Hak Asasi Manusia). Jakarta.

Jacqueline Klosek, 2000, Data Privacy in the Information Age, United States: Greenwood Publishing.

Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia,

J. Wagner DeCew, 1997, In Pursuit of Privacy: Law, Ethics and the Rise of Technology, Ithaca: Cornell University Press

Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta.

### **Jurnal**

Banisar David, Davies Simon, 1999 "Global Trends in privacy protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Law and Development", 18 Journal Computer & Information I, , hlm. 3-4

Hayati, Adis Nur, 2021, "Analisis Tantangan dan Penengakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 1 109-122, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>, Hlm. 113.

Riyadi, Gillang Achmad, Suriaatmadja, Toto Tohir, 2023, *Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, vol 3, No. 1, Hal. 2

Indriani Muin, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, Vol.1, MJP Journal Law and Justice, 2013

Edwards L. "*Data Protection: Enter the General Data Protection Regulation*". In: Edwards L (ed.) *Law, Policy and the Internet*. Oxford: Hart, pp.77– 117. Crossref. (2018) dalam Birch, K., Cochrane, D., & Ward, C. "Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech." *Big Data & Society* , 8 no. 1.

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1

Handrini Ardiyanti, *Big Data Di Media Sosial, Alogaritma dan Pemilu.*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018

Muhammad Raihan, *Perlindungan Data Diri Konsumen Dan Tanggungjawab Marketplace Terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia)*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, ISSN: 2722-9475, ISSN 2722- 9467.

Christophe Samuel Hutchinson & Diana Treščáková (2021): The challenges of personalized pricing to competition and personal data protection law, *European Competition Journal*

Haganta, R. (2020). Legal Protection of Personal Data as Privacy Rights of E-Commerce Consumers Amid the Covid-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 4(2), Hlm. 77-90

Renaldo Marcellino Pelengkahu, Willem J.F.A Tumbuan, Ferdy Roring, THE EFFECT OF PROMOTION, PHISICAL EVIDENCE, DIGITAL MARKETING PRICE ON PURCHASE DECISIONS AT E-COMMERCE SHOPEE IN MANADO CITY, *Jurnal EMBA* Vol. 11 No. 1 Februari 2023, Hlm. 786-797

Ananthia Ayu D, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar. 2019. Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. (Makhkamah Konstitusi : Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal. hlm. 9

Indriana Firdaus. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), hlm. 27

R.E, L. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2).

Setiawan, H., Ghufron, M., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(1).

Josephine, Sinta Dewi Rosadi, & Sudaryat. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), hlm. 103.

- Rizki Rizki, Elfirda Ratnawati Gultom “Differences in Data Protection Systems in Indonesia and Singapore,” *Rizki / Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, January 3, 2023, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v3i2.7465>. Hlm. 150.
- Teuku Saiful. 2022. “Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Personal Data Protection Act Singapura Dan Hukum Positif Indonesia.” *ETD Unsyiah*. September 13, 2022. [https://rama.usk.ac.id/index.php?id=6905&p=show\\_detail](https://rama.usk.ac.id/index.php?id=6905&p=show_detail).
- Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-19.
- Sautunnida, L, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384.
- Yuniarti, Siti, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No. 1, Hal. 150.
- Long Cheng, Fang Liu, and Danfeng Yao, "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (June 9, 2017), <https://doi.org/10.1002/widm.1211>.

Parida Angriani “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Vol.19, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, 2021, hlm. 149-165.

Sheshadri Chatterjee, “Issues of Personal Data Protection and Privacy Policy: A Comparative Analysis for Different Countries,” *International Journal of Law* volume 4, no. issue 2 (March 2018): 01–08.

### **Skripsi**

Khikam, Dzulfahmil. “Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

### **Peraturan perundang-undangan**

Personal Data Protection Act (PDPA) 2012

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

### **Data Elektronik**

Mochamad Januar Rizki, “Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi”, 2022, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-sanksi-administratif-hingga-pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633c69ce2de5c/> Hukum Online, Diakses 5 Oktober, 2022 pada pukul 22.07.

Novina Putri Bestari, “204 Juta Data Pemilih Bocor Dibobol Hacker, KPU Buka Suara”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam cnbcindonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231129072836-37-492847/204-juta-data-pemilih-bocor-dibobol-hacker-kpu-buka-suara>. Diakses 8 Desember 2023 pada pukul 22.08.

ICLG.com, “*Data Protection Laws and Regulations Singapore*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 22.10.

Data Guidance, “*Singapore Data Guidance Overview*”, 2023, [Daring], sebagaimana diakses dalam <https://www.dataguidance.com/notes/singapore-data-protection-overview>. Diakses 7 Desember 2023 pada pukul 20.03.

DIDOMI, “*Singapore Personal Data Protection Act (PDPA): all you need to know*”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://blog.didomi.io/en/singapore-data-protection-pdpa-all-you-need-to-know#how-to-comply-with-singapore-pdpa>. Diakses 31 Januari 2024 pada pukul 21.33.

CAN, “ShopBack fined S\$74,400 over leak of more than 1.4 million customers’ personal data”, 2023, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/shopback-fined-data-leak-million-customers-personal-3705006>. Diakses 11 Desember 2023 pada pukul 14.40.

Admin Aptika, “Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP” 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/> . Diakses 12 Desember 2023 pada pukul 14.23.

Hukumonline.com “Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>. Diakses 20 Januari 2024 pada pukul 19.25.

Irso, “Lindungi Data Pribadi, Ada Empat Unsur Penting Pengaturan RUU PDP” 2020, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27503/lindungi-data-pribadi-ada-empat-unsur-penting-pengaturan-ruu-pdp/0/artikel> . Diakses 17 Januari 2024 pada pukul 22.25

BPHN, “NA Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, 2019, [Daring], sebagaimana terdapat dalam [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf), hlm. 25. Diakses pada 17 Januari 2024 pada pukul 22.37.

Cindy Mutia Annur, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia ” 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [databoks.katadata.co.id, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia) . Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 18.38.

Mahmud Ashari, “Belajar Dari Kebocoran Data kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi” [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 19.10.

Hukumonline.com “Kebocoran Data Pribadi dan Pengamanannya”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebocoran-data-pribadi-dan-pengamanannya-lt622ac0d24c425/>, Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 18.56.

Agus Tri Haryanto “PT KAI Gandeng BSSN-Bareskrim Usust Dugaan Kebocoran Data”, 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://inet.detik.com/security/d-7146038/pt-kai-gandeng-bssn-bareskrim-usut-dugaan-kebocoran-data>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 21.59.

CNBC Indonesia “204 Juta Data Pemilih KPU Dibobol, Ancam Integritas Pemilu?”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231201110304-39-493711/204-juta-data-pemilih-kpu-dibobol-ancam-integritas-pemilu>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 22.07.

Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag*”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses 19 Maret 2014 pada pukul 20.15.

ReJogja, “*Islam dan Perlindungan Data Pribadi*”, 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, Diakses 19 Maret 2024 pada pukul 20.28.

Sri Pujianti, “*UU Pelindungan Data Pribadi Berikan Perlindungan Hukum*” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 22.50.

Admin Aptika, “*Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP*” 2022, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/>. Diakses 22 Januari 2024 pada pukul 20.12.

SIP Law Firm, “*Lembaga dan Sanksi Perlindungan Data Pribadi Dalam UU PDP*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://siplawfirm.id/lembaga-dan-sanksi-perlindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp/?lang=id>. Diakses pada 22 Januari 2024 pada pukul 23.07.

PDPC, “*Advisory Guidelines On Key Concepts In The Pdpa (revised 27 July 2017)*” 2017, [Daring] sebagaimana terdapat dalam [https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/the-protection-obligation---ch-17-\(270717\).pdf](https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/the-protection-obligation---ch-17-(270717).pdf), Diakses 13 Februari 2024 pada pukul 20.43.

SANGFOR, “*Data Breach Fines and Penalties in ASEAN countries*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.sangfor.com/blog/cybersecurity/data-breach-fines-and->

[penalties-in-asean-](#)

[countries#:~:text=These%20allowed%20the%20PDPA%20to,Provisions%20under%20the%20Singapore%20PDPA.](#) , Diakses 21 Februari 2024 pada

pukul 18.24

clym, “*Singapore PDPA*” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

<https://clym.io/regulations/singapore-pdpa>, Diakses 26 Maret 2024 pada

pukul 16.42.

STARTUP, “*Singapore Personal Data Protection Law*” 2016, [Daring]

sebagaimana terdapat dalam

[https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/pdpa-](https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/pdpa-guide#:~:text=Overview%20of%20Singapore%20PDPA,personal%20data)

[guide#:~:text=Overview%20of%20Singapore%20PDPA,personal%20data%20for%20legitimate%20purposes](https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/pdpa-guide#:~:text=Overview%20of%20Singapore%20PDPA,personal%20data%20for%20legitimate%20purposes), Diakses 4 Maret 2024 pada pukul

00.40.

Hukumonline.com “Tantangan Implementasi UU PDP”, 2022, [Daring]

sebagaimana terdapat dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp->

[lt632a9b0f04094/](https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp-), Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 01.03.

UPGUARD, “*Exploring TPRM in Singapore Personal Data Protection Act*” 2023,

[Daring] sebagaimana terdapat dalam [https://www.upguard.com/blog/tprm-](https://www.upguard.com/blog/tprm-in-singapores-personal-data-protection-act)

[in-singapores-personal-data-protection-act](https://www.upguard.com/blog/tprm-in-singapores-personal-data-protection-act), Diakses 4 Maret 2024 pada

pukul 14.15.

cloudcomputing, “*RI Siapkan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi*”

2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam

<https://www.cloudcomputing.id/berita/ri-siapkan-lembaga-pdp>, Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 14.39.

Statista, “*Number of records exposed in online data breaches in Singapore from 1st quarter 2020 to 1st quarter 2023*” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.statista.com/statistics/1404296/number-of-records-exposed-singapore/#:~:text=The%20number%20of%20data%20sets,the%20fourth%20quarter%20of%202022>, . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 20.03.

Detiknews, “*DKPP Periksa Ketua-Komisioner KPU soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu*” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7215901/dkpp-periksa-ketua-komisioner-kpu-soal-dugaan-kebocoran-data-dpt-pemilu>, . Diakses 4 Maret 2024 pada pukul 21.15.

FINANSIAL, “*Daftar Kasus Kebocoran Data Sektor Finansial RI Selain BSP*” , 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris>, Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.28.

KOMINFO, “*Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia*”, 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan->

[kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran\\_pers](#), Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.35.

CNN Indonesia, “35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran” 2023, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran>, Diakses 5 Maret 2024 pada pukul 19.44.

TEKNO, “Sanksi Denda bagi Perusahaan yang Datanya Bocor Bakal Berlaku Juli 2024”, 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20240316/101/1749869/saksi-denda-bagi-perusahaan-yang-datanya-bocor-bakal-berlaku-juli-2024>, Diakses 19 Maret 2024 pada pukul 20.40.

CAN, “Carousell fined S\$58,000 over data leaks that affected more than 2.6 million users” 2024, [Daring] sebagaimana terdapat dalam <https://www.channelnewsasia.com/singapore/carousell-fined-data-breach-customers-sale-online-forum-4143911>, Diakses 6 Maret 2024 pada pukul 19.20.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584  
T. (0274)7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W.law.uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR**

No. : 460/Perpus-BPS1/20/H/VI/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **SALSABILA**  
No. Mahasiswa : **20410285**  
Keterangan : **Wisuda**  
Judul Skripsi : **PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI  
KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM  
SINGAPURA)**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2024  
Kepala Divisi Adm. Akademik

  
  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 139/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALSABILA  
No Mahasiswa : 20410285  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA  
KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M  
14 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)

*by* 20410285 SALSABILA

---

**Submission date:** 22-May-2024 02:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2385485586

**File name:** 20410285-SALSABILA-PENGAWASAN\_PDP.docx (681.13K)

**Word count:** 16725

**Character count:** 113427

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP  
KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SALSABILA**

No. Mahasiswa : 20410285

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

# PENGAWASAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN (STUDI KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejurnal.iainpare.ac.id">ejurnal.iainpare.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://kabar24.bisnis.com">kabar24.bisnis.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://jurnal.fh.unpad.ac.id">jurnal.fh.unpad.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://sso.agc.gov.sg">sso.agc.gov.sg</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ubl.ac.id">ubl.ac.id</a> Internet Source	1%

9	Submitted to Singapore Institute of Technology Student Paper	1 %
10	datacenter.ortax.org Internet Source	1 %
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
13	www.hukumonline.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%